



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

TRIWULAN II
TAHUN 2024



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten - Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

#2024
KKP BEYOND

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Kusdiantoro

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sitasi:

Kusdiantoro., Supratomo, R. T., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M, Luh P. A. D. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan II Tahun 2024*. Jakarta: Ditjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin- Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan II Tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPKRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggung jawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPKRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung tiga dari program prioritas KKP. Adapun ketiga program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut.

DJPKRL berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPKRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBK KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan DJPKRL dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 25 Juli 2024



Victor Gustaaf Manoppo

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKRL) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 28 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar **111.12 (istimewa)**. Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan II, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) (target 2 dan capaian 2), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan) (target 1 dan capaian 6), Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai) (target 83,00 dan capaian 88,96), Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks) (target 83,00 dan 88,16), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%) (target 94,00 dan capaian 126,67), dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%) (target 80,00 dan 96,07 capaian).

Pada triwulan II tahun 2024 alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp658.148.453.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNBPN (Rp70.831.306.000), serta PHLN (Rp5.710.420.000) terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp510.420.000 yang bersumber dari Hibah Langsung Korea pada bulan Mei 2024. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

Triwulan II terdapat revisi buka blokir pada bulan Juni 2024 terkait blokir yang tidak sesuai dengan RSPN sebesar Rp11.892.800.000, sehingga blokir anggaran baik pada sumber pendanaan Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, PNBPN dan PHLN menjadi Rp189.258.242.000. Blokir anggaran tersebut disebabkan oleh belum dilengkapi dokumen pendukung seperti dokumen perjalanan Luar Negeri, Loan Register, serta Nomor Register Loan.

Pada tahun 2024, di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut terdapat 12 Bantuan pemerintah lingkup DJPKRL yang meliputi: 1) Bantuan Konservasi; 2) Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari); 3) Biofarmakologi; 4) Sarana/Prasarana usaha Pergaraman; 5) Rehabilitasi Mangrove; 6) Pusat Restorasi dan Pengembangan

Ekosistem Pesisir/PRPEP; 7) Pembangunan dan Pengadaan Prasarana Desa Pesisir Bersih; 8) Vegetasi Pantai; 9) Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; 10) Sarana/Prasarana Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (Bantuan Usaha Ekonomi Produktif dan Masyarakat Hukum Adat); 11) Dermaga Apung / Tambat Labuh; 12) Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan antara lain (1) percepatan penyelesaian masalah pada pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut) dalam sistem Online Single Submission (OSS); (2) kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dalam hal ini dapat menunjang keberhasilan penerimaan PNB; (3) percepatan Perhitungan produksi garam per triwulan yang hanya dapat dilakukan pada 10 kabupaten sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat menunggu kegiatan pendataan usaha garam oleh KKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik; dan (4) proses buka blokir anggaran.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar disediakan aplikasi Google Sheet apabila ada permasalahan dengan OSS dikarenakan dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut masih terdapat kelemahan antara lain pengajuan KKPR tidak ada batasannya, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun; (2) melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK), melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan Menyediakan platform Small Islands Investment Application (SIAP) sebagai sistem yang berfungsi sebagai wadah informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia khususnya mengenai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dikarenakan kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil; (3) melakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam; (4) melakukan proses revisi buka blokir untuk meningkatkan realisasi anggaran

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Tujuan.....	13
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	14
1.4 Tugas dan Fungsi.....	16
1.5 Sistematika Penulisan	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024.....	26
2.2 Visi.....	28
2.3 Misi	28
2.4 Tujuan.....	29
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	29
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan	39
IKU 1. Nilai Tukar Petambak Garam (INDEKS)	39
IKU 2. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (kawasan)	43
IKU 3. Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)	55
IKU 4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar)	58
IKU 5. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (orang).....	62
IKU 6. Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).....	66
IKU 7. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (kawasan)	75
IKU 8. Produksi Garam (juta ton)	81
IKU 9. Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (kawasan).....	85
IKU 10. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (kumulatif) (komunitas)	93
3.2 Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup.....	99

IKU 11. Luas Kawasan Konservasi (juta ha)	99
IKU 12. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (ha)	102
IKU 13. Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	113
IKU 14. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (kawasan) ..	119
3.3 Program 3: Dukungan Manajemen Internal	134
IKU 15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (nilai)	134
IKU 16. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (%)	139
IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (indeks)	141
IKU 18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	145
IKU 19. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	149
IKU 20. Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	151
IKU 21. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar DJPKRL (%)	154
IKU 22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	157
IKU 23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	159
IKU 24. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	162
IKU 25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis lingkup DJPKRL (%)	163
IKU 26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	167
IKU 27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	171
IKU 28. Tingkat Kepatuhan Pengolahan Data KP di lingkungan DJPKRL (%)	174
3.4 Akuntabilitas Keuangan.....	178
BAB IV PENUTUP	180
4.1 Kesimpulan.....	180
4.2 Rekomendasi	181
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Reviu LKJ Triwulan I Tahun 2024	182
LAMPIRAN	183

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024	29
Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024	33
Tabel 3. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL	36
Tabel 4. IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II 2024	41
Tabel 5. Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	45
Tabel 6. IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan II Tahun 2024.....	45
Tabel 7. Kemajuan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	45
Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	47
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Renstra DJPRL 2020-2024 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.....	49
Tabel 10. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2024	56
Tabel 11. Progres Permohonan yang Masuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha Bulan Januari-Juni 2024	56
Tabel 12. Capaian PNBPN Triwulan II Tahun 2024.....	59
Tabel 13. Kegiatan Pendukung Nilai PNBPN Triwulan II 2024.....	61
Tabel 14. Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja.....	62
Tabel 15. Capaian IKU Tenaga Kerja yang terlibat pada Triwulan II 2024	63
Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II 2024 dan Target PK 2024	65
Tabel 17. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II 2024	66
Tabel 20. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan.....	77
Tabel 21. Capaian IKU Produksi Garam	82
Tabel 22. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola	86
Tabel 23. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan	98
Tabel 24. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi.....	100

Tabel 25. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	104
Tabel 26. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan	110
Tabel 27. Status Nilai Akhir E-PANJI.....	115
Tabel 28. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.....	115
Tabel 29. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali.....	122
Tabel 30. Kegiatan Pendukung IKU 14 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)” Periode Triwulan II Tahun 2024.....	125
Tabel 31. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL.....	136
Tabel 32. Rincian Nilai IKPA DJPKRL Triwulan II 2024	136
Tabel 33. Perbandingan Nilai IKPA Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2023	137
Tabel 34. Perbandingan Nilai IKPA DJPKRL Triwulan II 2024 dengan Target IKPA KKP Triwulan II 2024	137
Tabel 35. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL Triwulan II Tahun 2024	140
Tabel 36. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL Triwulan II Tahun 2024	143
Tabel 37. Rekapitulasi Nilai IP ASN KKP Semester I Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja.....	144
Tabel 38. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	146
Tabel 39. Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Triwulan II Tahun 2024	147
Tabel 40. Capaian IKU Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)	149
Tabel 41. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai).....	152
Tabel 42. Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL	155
Tabel 43. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL.....	157
Tabel 44. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL Triwulan II 2024	160
Tabel 45. Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL Triwulan II 2024	162

Tabel 46. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis.....	165
Tabel 47. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL Triwulan II 2024.....	166
Tabel 48. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Triwulan II 2024	168
Tabel 49. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL Triwulan II 2024	172
Tabel 50. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL Triwulan II 2024	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.....	16
Gambar 2. Struktur Organisasi DJPKRL	18
Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	24
Gambar 4. Keragaman Pegawai DJPKRL	25
Gambar 5. Visi, Misi, dan Arah Presiden.....	26
Gambar 6. Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL Triwulan II 2024.....	36
Gambar 7. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT Tahun 2024.....	40
Gambar 8. Dokumentasi Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam	42
Gambar 9. Dokumentasi Penyusunan pedoman survei harga NTPG	43
Gambar 10. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Penyusunan Dokumen Awal Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Banda Aceh	52
Gambar 11. Konsultasi Publik I Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang..	52
Gambar 12. Konsultasi Publik I Penyusunan RZ KSNT PPKT Klaster Kepulauan Aru	53
Gambar 13. Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.....	53
Gambar 14. FGD Pakar Integrasi Pusat Pertumbuhan Kelautan dalam RTRWN dilaksanakan di Yogyakarta.....	54
Gambar 15. FGD Pakar Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi dalam RTRWN	54
Gambar 16. Kordinasi Penyusunan RZN KSNT Non PPKT Geopark Ijen.....	55
Gambar 17. Monitoring Fisik Rig To Reef Tanggal 29 April – 7 Mei 2024.....	69
Gambar 18. Monitoring fisik rig to reef tanggal 21-26 Juni 2024.....	69
Gambar 19. Penandatanganan Letter of Intent Rig to Reef tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan.....	70
Gambar 20. Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut	70
Gambar 21. Pembahasan draft naskah akademik kebijakan nasional Rig to Reef .	71
Gambar 22. Pembahasan Rigs to Reefs (R2R)-OECM pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat	71
Gambar 23. Penyusunan Rampermen Tata Cara Nilai Produksi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	72
Gambar 24. Kegiatan Verifikasi Teknis Permohonan IPPL.....	73
Gambar 25. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 2024	74
Gambar 26. Tahapan Proses Pensertipikatan	76
Gambar 27. Hasil Produksi Garam Sampai Bulan Juni 2024 di Beberapa Daerah .	83
Gambar 28. Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data Petambak	84

Gambar 29. Penyusunan Pedoman Pendataan Usaha Garam Tahun 2024.....	85
Gambar 30. Desain Perahu Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas	87
Gambar 31. Desain Konstruksi Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas	87
Gambar 32. Desain Alat Selam Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas ...	87
Gambar 33. Desain Perahu Wisata Bahari Kabupaten Minahasa Tenggara.....	88
Gambar 34. Desain Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal	88
Gambar 35. Desain Perahu Wisata Bahari Kabupaten Cirebon	89
Gambar 36. Koordinasi Penyusunan Laporan Berkala Intangible Cultural Heritage (ICH)	91
Gambar 37. Pembahasan Pengelolaan Keberlanjutan Kawasan Pesisir dan Laut dan OECM (Other Effort of Conservation Method)	91
Gambar 38. Kunjungan Lapang ke Dermaga Marina Del Ray Sebagai Pada Program LAUTRA.....	92
Gambar 39. Koordinasi pembahasan BMKT Karang Heliputan dengan PT Adikencana Salvage.....	92
Gambar 40. Aktivasi Pemanfaatan BMKT melalui kunjungan ke Marine Heritage Gallery	93
Gambar 41. Dasar Hukum Masyarakat di WP3K.....	93
Gambar 43. Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA	95
Gambar 44. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA	96
Gambar 45. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Bupati/Walikota.....	96
Gambar 46. Tata Cara Penerbitan PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri.....	97
Gambar 47. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia	103
Gambar 48. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi.....	103
Gambar 49. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA.....	104
Gambar 50. Framework Neraca Sumber Daya Laut.....	106
Gambar 51. Framework Ocean Accounts	106
Gambar 52. Laman Website SIDAKO	109
Gambar 53. Aspek Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan dilindungi dan Terancam Punah	114
Gambar 54. Formulasi Capaian IKPA	135
Gambar 55. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	
Gambar SEQ Gambar * ARABIC 1. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran	140
Gambar 56. Karakteristik Level Maturitas SPIP	151
Gambar 57. Level Dokumen/Bukti/Data SPIP	151
Gambar 58. Karakteristik Level Maturitas SPIP	152
Gambar 59. Perbandingan Capaian Manajemen Pengetahuan DJPKRL dengan Unit Eselon I Lain dalam Lingkup KKP	156
Gambar 60. Progress Tender Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Triwulan II 2024	169
Gambar 61. Rekap Pengadaan Langsung, E-Catalogue, Purchasing dan Pengadaan yang dikecualikan Lingkup Ditjen PRL TA 2024	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun komponen pengelolaan kinerja terdiri atas penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja untuk menyelaraskan tujuan dan sasaran ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam mengawal pengelolaan kinerja lingkup DJPKRL telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024. Tim Pengelolaan Kinerja tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 22 Februari 2024.

Salah satu bentuk pengelolaan kinerja adalah tersusunnya laporan kinerja yang disusun dalam kurun waktu tertentu. Pelaporan Kinerja, sebagaimana ketentuan pada Pasal 22 Permen KP Nomor 35 Tahun 2023 dilakukan secara berjenjang mulai dari level III sampai dengan level 0. Pelaporan Kinerja terdiri atas laporan Kinerja interim (setiap triwulanan) dan laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja DJPKRL triwulan II tahun 2024 ini berusaha untuk menyampaikan dan menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi DJPKRL sampai dengan triwulan kedua tahun 2024. Laporan Kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja DJPKRL tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL triwulan II tahun 2024 sebagai salah satu bentuk media informasi untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024. Selain itu sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Laut Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dimana 70% wilayah Indonesia adalah laut dengan luas 6,4 juta km², dengan total 60 % penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir (dari total jumlah penduduk 270 juta jiwa), terdiri dari 17.504 pulau, 108 ribu km garis Pantai, 8 Provinsi Kepulauan, dan 327 Kabupaten/Kota pesisir. Laut Indonesia memiliki potensi 12,01 juta ton/tahun total potensi produksi lestari perikanan tangkap, >50 juta ton/tahun total potensi produksi perikanan budidaya laut, 437,4 GW potensi energi baru dan terbarukan, terdapat 8.500 spesies biota laut yang hidup di laut Indonesia dan penyimpan Ekosistem karbon biru, dengan 2,4 juta Ha terumbu karang, 0,3 juta Ha lamun, dan 3,31 juta Ha.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, rumput laut, dan produk bioteknologi), sumber daya tak terbarukan (minyak, gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, *Ocean Thermal Energy Conversion* (OTEC), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai

ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahun.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, khususnya, untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Di balik potensi yang besar tersebut, terdapat ancaman yang berdampak kepada lingkungan dan keanekaragaman hayati seperti penangkapan ikan berlebih, tingginya tingkat pencemaran di wilayah pesisir akibat limbah dari aktivitas lain di lahan atas dan wilayah pesisir, kegiatan budidaya yang tidak menerapkan teknologi anjuran, pembuangan sampah plastik ke laut yang tidak terkendali, konversi lahan dan juga kegiatan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merusak ekosistem penting di wilayah pesisir seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Ancaman global di laut juga terjadi seperti meningkatnya suhu permukaan air laut atau kenaikan muka laut, peningkatan tinggi gelombang ekstrim dan asidifikasi perairan akibat adanya perubahan iklim.

Selain itu tantangan yang dihadapi pada sektor kelautan dan perikanan seperti keterbatasan data dan lemahnya monitoring dan pengawasan sumber daya laut, Potensi kelautan belum dioptimalkan pemanfaatannya, dan kondisi sosial pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan cenderung masih miskin sehingga memerlukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

Menjawab tantangan dan isu strategis sebagaimana diatas tentunya diperlukan kebijakan dan strategi khusus, yaitu Ekonomi Biru. Implementasi ekonomi biru menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekologi dan ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan:

1. Melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan;
2. Menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global;
3. Menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi *Champions* di pasar global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.



Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPKRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-

- pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;

4. Balai PSPL Pontianak;
5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2** dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPKRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal

- Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Penataan Ruang Laut

Direktorat Penataan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan

konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Direktorat Penataan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam

- dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
 - e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.


Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar 3** berikut



Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut didukung oleh 1.044 orang pegawai yang terdiri dari 737 pegawai ASN (1 orang JPT non PNS, 688 orang PNS dan 48 orang PPPK), 96 orang pegawai kontrak, dan 211 pegawai PJLP (Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan). Adapun keragaan pegawai DJPKRL tahun 2024 sebagaimana disajikan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Keragaman Pegawai DJPKRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPKRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing".

RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 5** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Terdapat 2 (dua) arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.

MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatnya kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2023. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja 2020-2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
1.	Kesejahteraan petambak garam meningkat	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024.
2.	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	a. Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 b. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
3.	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4.	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6.	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) meningkat	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup		
7.	Meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024 Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
10.	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen		
11.	Tata kelola pemerintahan	a. Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh)

No.	Sasaran	Indikator dan Target Kinerja 2020-2024
	yang baik lingkup DJPRL	<p>pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.</p> <p>b. Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.</p> <p>c. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024</p> <p>d. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.</p> <p>e. Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.</p> <p>f. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.</p> <p>g. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.</p> <p>h. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.</p> <p>i. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.</p> <p>j. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.</p> <p>k. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.</p>

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

Sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Sasaran Program Generik DJPKRL tahun 2024 yang semula “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL” menjadi “Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL”

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai turunan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP akan melakukan Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024. Proses revisi tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan dengan Bappenas. Revisi Renstra KKP Tahun 2020 - 2024 akan diikuti dengan Revisi Renstra DJPKRL Tahun 2020 - 2024.

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2024

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, DJPKRL mendukung 4 Program Prioritas Nasional (PN) yang diwujudkan melalui 3 Program dan 6 Kegiatan yaitu (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan a) Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; b) Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil; c) Kegiatan Perencanaan Ruang Laut, (2) Program Lingkungan Hidup: a) Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; b) Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, (3) Program Dukungan Manajemen: a) Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut.

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2024, DJPKRL memiliki 10 Sasaran Program dan 28 Indikator Kinerja. Program Pengelolaan Perikanan terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja, Program Kualitas Lingkungan Hidup terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja, dan Dukungan Manajemen Internal terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja. Perubahan organisasi DJPKRL berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakibatkan penyesuaian terhadap nomenklatur Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024. Adapun penyesuaian terhadap Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai PNBP PKRL (Rp. Milyar)
2. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)
3. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)
4. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)
5. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)
6. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)
7. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)
8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)
9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)

10. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)
11. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)
12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)
13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)
14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)

Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1.	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2.	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3.	Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4.	Nilai PNBP PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5.	Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	3.250
		6.	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7.	Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8.	Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9.	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10.	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11.	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12.	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8


SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13.	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14.	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10 .	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16.	Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17.	Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19.	Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94
		22.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24.	Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
25.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80		
26.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80		

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPKRL terdiri dari 28 indikator. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 28 indikator kinerja, Triwulan II terdapat 7 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan II, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan), Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai), Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%), dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan. Matriks Target dan Capaian realisasi Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL Triwulan II 2024 adalah **111.12 (istimewa)**.



Gambar 6. Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL Triwulan II 2024

Tabel 3. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan II		% Realisasi Kinerjaku
				Target	Capaian	
1. Meningkatkan kesejahteraan petambak garam	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75	Maximize	-	-	target tahunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan II		% Realisasi Kinerjaaku
					Target	Capaian	
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21	Maximize	-	-	target tahunan
3.		Presentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100	Maximize	-	-	target tahunan
4.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Nilai PNBP Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3	Maximize	-	-	target tahunan
5.		Tenaga Kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250	Maximize	-	-	target tahunan
6.		Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4	Maximize	-	-	target tahunan
7.		Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11	Maximize	-	-	target tahunan
8.		Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	Produksi garam (juta ton)	2	Maximize	-	-
9.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10	Maximize	-	-	target tahunan
10.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7	Maximize	2	2	100
11.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3	Maximize	-	-	target tahunan
12.		Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8	Maximize	-	-	target tahunan
13.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20	Maximize	-	-	target tahunan

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan II		% Realisasi Kinerja
					Target	Capaian	
14.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70	Maximize	1	6	120
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76	Maximize	83,00	88,96	107,18
16.		Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86	Maximize	-	-	target tahunan
17.		Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88	Maximize	83,00	88,16	106,22
18.		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8	Maximize	-	-	target tahunan
19.		Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84	Maximize	-	-	target tahunan (di triwulan III)
20.		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPRL (Nilai)	3,3	Maximize	-	-	target tahunan
21.		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%)	94	Maximize	94	126,67	120
22.		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	80	96,07	120
23.		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76	Maximize	-	-	target tahunan
24.		Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	0,5	Minimize	-	-	target tahunan
25.		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
26.		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan
27.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80	Maximize	-	-	target tahunan	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Triwulan II		% Realisasi Kinerja
				Target	Capaian	
28.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91	Maximize	-	-	target tahunan

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 5 indikator (IKU) yang capaiannya melebihi target yakni 120% untuk IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%), 107,18% untuk Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai), dan 106,22% Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks) sedangkan, untuk IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas) telah mencapai target 100%. Sementara untuk IKU lainnya tidak memiliki target pada Triwulan II Tahun 2024.

Perkembangan kegiatan Ditjen PKRL pada Triwulan II Tahun 2024 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

IKU 1. Nilai Tukar Petambak Garam (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = It) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = Ib). Indeks harga yang diterima petambak garam (It) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan Ib adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah alat untuk mengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
2. NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.
3. NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar.

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100 = \frac{I}{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	:	Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	:	Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$:	Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$:	Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	:	Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	:	Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
M	:	Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung I_t maupun I_b . Perkembangan capaian IKU

Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.1				Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam							
IKU – 1				Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	101,75	103,75	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Pada Tahun 2024, NTPG ditargetkan sebesar 101,75 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan II.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan mengingat capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan II 2024 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPKRL karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala dalam pencapaian indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Namun, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah disusun Pedoman Survei Harga NTPG dan telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG Tahun 2024.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumber daya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

1) Bimbingan Teknis Survei Harga NTPG Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024 melalui media daring dengan pemateri dari Badan Pusat Statistik. Peserta terdiri dari Pemeriksa dan Pencacah Survei Harga NTPG 2024 yang berasal dari 11 kabupaten yaitu: Aceh Utara, Aceh Timur, Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Materi yang disampaikan antara lain: Evaluasi Survei Harga NTPG Tahun 2023, Panduan Umum Survei Harga NTPG Tahun 2024, Penjelasan dan Cara Pengisian Kuesioner HGr-1, Penjelasan dan Cara Pengisian Kuesioner HGr-2, Panduan Input Data pada Aplikasi NTPG, Penjelasan Pengawasan dan Pemeriksaan Hasil Survei Harga.

2) Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juni 2024, bertempat di Hotel AONE Jakarta. Pemateri berasal dari Badan Pusat Statistik dan Pusdatin KKP. Peserta adalah calon pemateri Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2024 yang terdiri dari BPS dan KKP. Materi yang disampaikan terkait dengan pedoman dan mekanisme penyampaian materi Bimtek Pendataan Usaha Garam.



Gambar 8. Dokumentasi Workshop Instruktur Nasional Pendataan Usaha Garam

3) Penyusunan pedoman survei harga NTPG

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 bertempat di Hotel Ibis Raden Saleh Jakarta. Agenda kegiatan terdiri dari penyusunan kuesioner dan pedoman survei harga NTPG tahun 2024. Kegiatan ini juga membahas persiapan Bimtek NTPG dan rencana penyusunan survei penyesuaian

diagram timbang (SPDT) NTPG tahun 2024. Penyusun terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS dan Direktorat Statistik Harga BPS. Peserta yang hadir terdiri dari Tim BPS, Pusdatin, Setditjen PRL, dan Perwakilan dari Direktorat Jasa Kelautan.



Gambar 9. Dokumentasi Penyusunan pedoman survei harga NTPG

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pelaksanaan survei harga NTPG
 - 2) Bimtek penyusunan diagram timbang NTPG tahun 2024

3.1.2 SP 1.2 : Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) dan Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%).

IKU 2. Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (kawasan)

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan memberikan amanat baru bagi Dit. Perencanaan Ruang Laut, yaitu:

1. Penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum,

2. Pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi,
3. Perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi
4. Penyusunan masterplan pulau-pulau kecil <100 km².

Kegiatan tersebut di atas pada tahun ini yang sudah dilaksanakan perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi laut. Adanya Permen KP ini menambah amanat Dit. PRL berdasarkan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Pasal 245) seperti pada bagan di bawah ini :



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020–2024, untuk Direktorat Penataan Ruang Laut diamanatkan menyelesaikan 102 Dokumen Perencanaan. Pada tahun 2020-2024 sudah tersusun dokumen perencanaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Target Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024

Sasaran Strategis	Realisasi				Rencana 2024
	2020	2021	2022	2023	
Realisasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (RZ)	14 (1 KAW, 7 KSNT, 2 KSN, 4 ZWP3K)	13 (2 AW, 2 KSN, 9 PKT)	34 (3 KSN, 9 KSNT, 5 KAW, 1 Non-PPKT, 15 Fasilitasi RZWP3K, 1 RTRLN)	32 (4 KSN, 14 KSNT, 2 KAW, 1 Non-PPKT, 1 RTRLN, 10 Fasilitasi RZWP3K)	21 Dok Perencanaan (3 cluster KSNT PPKT, 3 KSN, 1 Non-PPKT, 10 Prov, 3 KAW, 1 RTRLN)

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir pada Triwulan II Tahun 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.2				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 2				Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	21	102	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, terdapat beberapa kemajuan penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Kemajuan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 2 Tahun 2024
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	1. Selat Makassar 2. Laut Utara Papua 3. Teluk Cendrawasih	Konsultasi Publik Ke-1 dan Penyusunan Dokumen Awal RZ KAW

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 2 Tahun 2024
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	1. Sasamba 2. Banda Aceh 3. Biak Teluk Cendrawasih	Penyusunan Dokumen Antara RZ KSN
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	1. Klaster 1 (1. Ararkula, 2. Karerei, 3. Panambulai) 2. Klaster 2 (4. Kultubai Utara, 5. Kultubai Selatan, 6. Karang, 7. Enu, 8. Batugoyang) 3. Klaster III (P. Meatimarang)	survei dan konsultasi publik ke-1 RZ KSNT PPKT untuk 3 klaster
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Babel, Sumbar, Jateng, Kaltara, Kalteng, NTT, Sultra, NTB, Maluku, Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah - Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku - Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di Hotel The Westin Jakarta
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Wilayah NKRI	Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait RTRWN

No	Kegiatan	Target lokasi	Kemajuan Triwulan 2 Tahun 2024
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Kawasan Ijen dan Ranpepres Geopark Belitung	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Draf Ranperpres RZ KSNT Situs Warisan Dunia Geopark Belitung • Penyusunan Dokumen Antara RZ KSNT Non PPKT Kawasan Ijen

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Tabel 8. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

No	Kegiatan	Triwulan II Tahun 2023	Triwulan II Tahun 2024
1.	Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	Dokumen Antara	KP1 dan Penyusunan Dokumen Awal
2.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	Dokumen Antara	Dokumen Antara
3.	Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil/Terluar (RZ KSNT PPKT)	Dokumen Antara	survey dan konsultasi publik
4.	Kawasan (Provinsi) yang di Fasilitas integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Dokumen Pertek di 4 Provinsi (Bengkulu, Kal Sel, Sumatera Utara (bukan provinsi target), Sulawesi Barat). Pada triwulan II terlaksana linsek sampai menjadi Perda Integrasi di Jambi dan Kalimantan Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah - Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan

No	Kegiatan	Triwulan II Tahun 2023	Triwulan II Tahun 2024
			Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku - Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di Hotel The Westin Jakarta
5.	Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)	Dokumen Antara	Penyusunan RPP RTRWN
6.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan)	Dokumen Antara	Dokumen Awal

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II dengan Target Renstra DJPRL 2020-2024 Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Perencanaan Ruang Laut		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut					
	Jumlah perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	6	6	4	0	0
2.	Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut					
	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	25	28	19	9	5
3.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut					
	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut (lokasi)	10	12	14	16	18
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah (lokasi)	12	27	26	40	46
4.	Provinsi yang memiliki dokumen penyelenggaraan rencana zonasi					
	Jumlah Propinsi yang memiliki dokumen monitoring	13	24	29	24	31

Perencanaan Ruang Laut		2020	2021	2022	2023	2024
	evaluasi/kajian peninjauan kembali/peraturan turunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi WP3K (provinsi)					
5.	Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri					
	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kab. Maluku Barat Daya (Moa) (skala 1-5)	4	4	4	4	4
	ALOKASI ANGGARAN (renstra kkp 2020-2024)	26,2	32,9	28,1	29,1	26,1 (Jumlah 142,4 M)

Apabila dibandingkan dengan kegiatan Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ada kegiatan yang tidak termasuk ke dalam Renstra DJPRL yaitu:

- a. Dokumen Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- b. Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Rencana Zonasi ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Kawasan).

Hal ini dikarenakan adanya PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi, antara lain:

- 1) Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- 2) Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- 3) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- 4) Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.

Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Analisis Keberhasilan**
- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
 - 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - 3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
- b) Kendala**
- 1) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait.
 - 2) Tindak lanjut Dokumen Perencanaan untuk menjadi peraturan perundangan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.
- c) Solusi**
- 1) Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam proses integrasi, penyusunan dokumen perencanaan dan penyusunan peraturan perundangan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) dan luring.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) RZ KSN Sasamba : telah dilakukan penyusunan dokumen awal, pembahasan dengan tenaga ahli KSN Sasamba
 - 2) RZ KSN Banda Aceh: telah dilakukan penyusunan dokumen awal, pembahasan dengan tenaga ahli, rapat koordinasi, FGD dan survei lapangan pada 28 Feb – 2 Maret 2024.



Gambar 10. Koordinasi dan Konsultasi Teknis Penyusunan Dokumen Awal Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN Banda Aceh

- 3) RZ KSN Biak Teluk Cendrawasih : telah dilakukan penyusunan Dokumen Awal, pembahasan dengan tenaga ahli dan FGD serta survey lapangan pada 13-17 Mei 2024
- 4) Mini Symposium KSN Sasamba telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024
- 5) RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang : telah dilakukan penyusunan dokumen awal, rakor, FGD, pengumpulan data sekunder 18-22 Maret 2024, survey dan konsultasi publik 13-24 Mei 2024.



Gambar 11. Konsultasi Publik I Penyusunan RZ KSNT PPKT Pulau Metimarang


- 6) RZ KSNT PPKT Kepulauan Aru Klaster Utara : telah dilakukan penyusunan dokumen awal, rapat koordinasi sekaligus FGD di Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 23-27 April 2024, survey dan ground check lapangan di pada wilayah Perencanaan RZ KSNT PPKT Klaster Kepulauan Aru pada tanggal 26 Mei hingga 2 Juni 2024

- 7) RZ KSNT PPKT Kepulauan Aru Klaster Barat : telah dilakukan penyusunan dokumen awal, Rakor, FGD, pengumpulan data sekunder 23-27 April 2024, serta survey lapangan pada akhir Mei 2024.



Gambar 12. Konsultasi Publik I Penyusunan RZ KSNT PPKT Klaster Kepulauan Aru

- 8) Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Jawa Tengah.
- 9) Asistensi Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
- 10) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 di Hotel The Westin Jakarta.



Gambar 13. Pembahasan Draft Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

- 11) FGD Pakar Integrasi Pusat Pertumbuhan Kelautan dalam RTRWN dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3 Mei 2024.



Gambar 14. FGD Pakar Integrasi Pusat Pertumbuhan Kelautan dalam RTRWN dilaksanakan di Yogyakarta


- 12) FGD Pakar Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi dalam RTRWN dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 22 Mei 2024.



Gambar 15. FGD Pakar Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Yurisdiksi dalam RTRWN

- 13) RZ KSNT Geopark Ijen : telah dilakukan penyusunan dokumen awal, koordinasi dan pengumpulan data sekunder 7 Mei 2024, rapat koordinasi dan FGD serta groundcek Geopark Ijen pada tanggal 12-14 Mei 2024
- 14) Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis Sedimen : telah dilaksanakan pertemuan awal penyusunan masterplan, klarifikasi dan penyepakatan dukungan implementasi PHSL, pembahasan laporan masterplan, pembahasan mekanisme penilaian dokumen PHSL 28-29 maret 2024, dan survey penyusunan masterplan 23-26 April 2024 dan 28 Juni - 1 Juli 2024, sosialisasi implementasi pengembangan kawasan berbasis sedimen 30 Juni 2024

- 15) Pembahasan Panitia Antar Kementerian RZ KSNT Geopark Belitong pada tanggal 21 dan 27 Juni 2024
- 16) Koordinasi Penyusunan RZ KSNT Non PPKT Geopark Ijen dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 secara *hybrid* bertempat di PKSPL IPB.



Gambar 16. Kordinasi Penyusunan RZN KSNT Non PPKT Geopark Ijen

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Konsultasi Publik Ke-2 terkait penyusunan RZ KAW, RZ KSNT PPKT, RZ KSNT Non-PPKT.
 - 2) Penyusunan Draft Dokumen Final RZ KAW, RZ KSNT PPKT, RZ KSNT Non-PPKT.

IKU 3. Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)

Keputusan Dirjen PRL No 50 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, menjadi dasar pelaksanaan Presentase penyelesaian perizinan dasar pada verifikasi administrasi. Adapun tahapan pelaksanaan penilaian dokumen :

1. Verifikasi Administrasi;
2. Penilaian Teknis;
3. Verifikasi Lapangan; dan/atau
4. Konsultasi kepada Menteri;

Presentase penyelesaian perizinan dasar dilaksanakan Tim Verifikasi Administrasi yang tugasnya antara lain :

1. Menerima permohonan Pendaftaran KKPRL dari Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen permohonan KKPRL;
3. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi ditolak, menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi kepada Pemohon disertai alasan penolakan berupa tidak memenuhi persyaratan permohonan KKPRL dan/atau dokumen yang dimohonkan tidak benar melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian;
4. Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi diterima, tim Verifikasi Administrasi

- menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi beserta dokumen permohonan KKPRL kepada tim Penilaian Teknis;
5. Dalam hal Verifikasi Administrasi hasil dari perbaikan penolakan, maka tim Verifikasi Administrasi menyampaikan dokumen permohonan KKPRL beserta catatan hasil perbaikan permohonan kepada tim Penilaian Teknis;
 6. Melakukan Verifikasi Administrasi pada Hari dan jam kerja dengan baku mutu waktu paling lama 1 (satu) jam terhadap 1 (satu) dokumen permohonan yang dimohonkan melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian; dan
 7. Hasil Verifikasi Administrasi pada Sistem Elektronik Kementerian dan pada Sistem OSS dituangkan dalam tanda terima.

Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.2				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 3				Persentase Penyelesaian Perizinan Dasar (%)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
- Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Presentase Penyelesaian Perizinan Dasar dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun kemajuan pelaksanaan kegiatan yaitu 2018 permohonan yang masuk yang dapat dibedakan antar berusaha dan non berusaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Progres Permohonan yang Masuk Kegiatan Berusaha dan Non Berusaha Bulan Januari-Juni 2024

No	Bulan	Kegiatan Berusaha	Kegiatan Nonberusaha	Total
1	Januari	376	31	407
2	Februari	312	20	332
3	Maret	316	28	344
4	April	233	38	271
5	Mei	299	33	332
6	Juni	293	39	332
	Total	1.829	189	2.018

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan, tetapi untuk membandingkan kemajuannya pada triwulan II tahun 2023 sebesar Jumlah Permohonan masuk : 1930 dan tahun 2024 sebesar 2018.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Analisis Keberhasilan**
- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.
 - 2) Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui e-sea.kkp.go.id dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
 - 3) Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi, verifikasi teknis pelaksanaan KKPRL.
 - 4) Direktorat PRL telah memberikan alokasi anggaran ke 34 provinsi untuk melakukan identifikasi KKPRL.
- b) Kendala**
- 1) Aplikasi OSS (*Online Single Submission*) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan antara lain: pengajuan KKPRL tidak ada Batasan, data permohonan tidak dapat ditemukan, tidak dapat membuat akun.
- c) Solusi**
- 1) Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tahun 2024 agar disediakan aplikasi *Google Sheet* apabila ada permasalahan dengan OSS.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam

pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan verifikasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) dalam efisiensi sumber daya anggaran.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni melaksanakan verifikasi administrasi sebelum dilakukan penilaian teknis.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu, melaksanakan verifikasi administrasi untuk semua dokumen KKPRL yang masuk.

3.1.3 SP1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah) Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

IKU 4. Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sejak tahun 2018, DJPKRL telah menerapkan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meskipun PNBP DJPRL saat itu masih terbatas sumber penerimaannya. Tahun 2022, DJPKRL pertama kali menentukan target PNBP dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp 50 M. Pungutan PNBP diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari PP tersebut, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengelolaan Ruang Laut (PNBP PRL) adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa pelayanan kegiatan pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain yang meliputi:

Secara umum, berdasarkan PP tersebut jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

1. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
2. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
4. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
5. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya;
6. Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut
7. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin;
8. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
9. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan;
10. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai;
11. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
12. Pendapatan Denda Lainnya;
13. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu;
14. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu;
15. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu;
16. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Pada masa mendatang, potensi penerimaan PNBP KKP melalui kegiatan pengelolaan ruang laut akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan. Perkembangan capaian PNBP Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian PNBP Triwulan II Tahun 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 4				Nilai PNBP Ditjen PKRL (RpMilyar)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	708,3	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
 Periode pengukuran untuk indikator Nilai PNBP Ditjen PKRL adalah secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun demikian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 penerimaan PNBP Ditjen PKRL tercatat sebesar Rp290.002.358.948 atau 41% dari target tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, capaiannya dihitung pada akhir tahun.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Tidak dapat membandingkan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL karena indikator nilai PNBPDitjen PKRL tidak memiliki target dalam Rencana Strategis DJPRL.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Tidak ada standar nasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Hal yang menunjang keberhasilan penerimaan PNBPDitjen PKRL antara lain terus melakukan pengembangan inovasi berbasis elektronik dalam pelayanan perijinan sehingga memudahkan pelaku usaha/stakeholder dalam mengajukan perijinan. Upaya lain yang dilakukan antara lain verifikasi dokumen secara luring dan daring dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Adanya coaching clinic dan sosialisasi juga merupakan salah satu penunjang keberhasilan penerimaan PNBPD.

b) Kendala

- 1) Pada penerimaan PNBPD di Triwulan II memiliki kendala eksternal berupa permintaan Keringanan Pembayaran PNBPD berupa penundaan pembayaran.
- 2) Terkadang pada beberapa aplikasi mengalami gangguan atau *maintenance* saat proses pengajuan ijin
- 3) Kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil

c) Solusi

- 1) Hal ini telah diupayakan untuk dapat diproses dengan mengajukan kepada Kementerian Keuangan dengan pendampingan dari Inspektorat I.
- 2) Menyiapkan format pencatatan dan penghitungan PNBPD secara manual
- 3) Memudahkan alur Pelaksanaan Pemberian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di pulau-pulau kecil (PPK).
- 4) Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK).

- 5) Melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- 6) Menyediakan platform *Small Islands Investment Application* (SIAP) sebagai siste yang berfungsi sebagai wadah informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia khususnya mengenai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan *stakeholder* terkait dalam proses verifikasi sehingga waktu verifikasi dapat berjalan secara optimal. Selain itu, penggunaan layanan perizinan berbasis *online* menggunakan aplikasi dan memaksimalkan promosi kawasan dengan media video dan media sosial sehingga dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan SDM.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Kegiatan Pendukung Nilai PNBP Triwulan II 2024

No	Unit Kerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Direktorat Jasa Kelautan	100.000.142.000	21.298.099.143
2.	Direktorat PRL	581.534.865.000	249.538.044.096
3.	Direktorat KKHL	15.768.317.000	7.009.369.434
4.	Direktorat PPPPK	3.220.704.000	1.910.869.664
5.	BKKPN Kupang	1.354.900.000	1.638.880.000
6.	BPSPL Denpasar	950.000.000	1.549.196.532
7.	BPSPL Makassar	500.000.000	427.182.812
8.	BPSPL Padang	650.000.000	644.617.958
9.	BPSPL Pontianak	2.000.000.000	1.284.026.677
10.	LKKPN Pekanbaru	18.203.000	71.765.000
11.	LPSPL Serang	1.216.260.000	1.181.706.200
12.	LPSPL Sorong	1.100.000.000	926.045.642

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Pelaksanaan verifikasi teknis dan verifikasi lapang permohonan perizinan

- 2) Sosialisasi Pelayanan Berusaha
- 3) Pelayanan perizinan
- 4) Melakukan koordinasi dan pemrosesan perizinan.

IKU 5. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (orang)

Indikator Tenaga Kerja yang terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dikordinir oleh delapan unit kerja di lingkup DJPKRL, yaitu:

Tabel 14. Kegiatan yang dikordinir delapan unit kerja

No	Unit Kerja	Kegiatan
1	Direktorat. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Penanaman/Penyulaman Mangrove. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). Penanaman Vegetasi Pantai. Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)). Pembangunan Dermaga Apung. Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.
2	Direktorat Jasa Kelautan	a. Sarana/Prasarana Niaga Garam b. Pengelolaan Wisata Bahari c. Pengelolaan BMKT d. Pengelolaan Biofarmakologi
3	BPSPL Padang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
4	BPSPL Pontianak	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
5	BPSPL Denpasar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
6	BPSPL Makassar	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

No	Unit Kerja	Kegiatan
		BCL)
7	LPSPL Serang	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)
8	LPSPL Sorong	Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Gernas BCL)

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPKRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel} + TK_{UPT}$$

Keterangan:

- TK_{DJPKRL} = Jumlah Tenaga Kerja dalam Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- TK_{Dit. P4K} = Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan dan/atau dikoordinir Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- TK_{Dit. Jaskel} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- TK_{UPT} = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinir pelaksanaannya oleh UPT B/LPSPL

Capaian IKU Tenaga Kerja yang terlibat pada Triwulan II 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian IKU Tenaga Kerja yang terlibat pada Triwulan II 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
IKU – 5				Tenaga Kerja Yang Terlibat (Orang)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Periode pengukuran untuk indikator Nilai PNBPDitjen PKRL adalah secara tahunan sehingga belum terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun demikian, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam meningkatkan pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil Ditjen PKRL tercatat sebanyak orang atau % dari target tahun 2024.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak ada target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)” pada Triwulan II tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan serta Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Orang)” tidak memiliki target jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga **tidak dapat dibandingkan**.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a) Analisis Keberhasilan
Analisis keberhasilan dalam pencapaian indikator ini adalah secara bertahap telah dilakukan hal-hal berikut, yaitu dilaksanakan coaching clinic, bimbingan teknis kesesuaian kegiatan ruang laut, sosialisasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, sosialisasi pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, monitoring pemanfaatan ruang laut, dan verifikasi permohonan izin pemanfaatan ruang laut.
- b) Kendala**
- 1) Komunikasi yang kurang baik sehingga mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Kegiatan ini terdapat kendala berupa konsistensi dari tenaga yang terlibat dalam melaksanakan gerakan nasional bulan cinta laut.
- c) Solusi**
- 1) Perlu dilakukan komunikasi yang baik dengan stakeholder terkait dalam melakukan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Aktif dalam melakukan pendampingan terhadap nelayan dalam pelaksanaan
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya meliputi penggunaan anggaran dan pelibatan dinas terkait, NGO, tenaga ahli, dan masyarakat untuk mendukung kegiatan pada lokasi yang ditentukan.
- G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Triwulan II 2024 dan Target PK 2024

No	Unit Kerja	Target/Tahun (Orang)	Realisasi/Triwulan II (Orang)
1	Direktorat Jasa Kelautan	390	-
4	Direktorat PPPPK	1100	-
6	BPSPL Denpasar	160	160
7	BPSPL Makassar	320	320
8	BPSPL Padang	320	323
9	BPSPL Pontianak	320	320
11	LPSPL Serang	320	488
12	LPSPL Sorong	320	320

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Melanjutkan verifikasi teknis dan koordinasi dengan Direktorat PRL terkait perkembangan dan penggunaan aplikasi e-sea
 - 2) Melanjutkan kegiatan monitoring pemanfaatan ruang laut
 - 3) Pelaksanaan kegiatan atau pembangunan yang melibatkan tenaga kerja atau serah terima bantuan kepada kelompok masyarakat untuk kegiatan Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), Penanaman Vegetasi Pantai, Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU), Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) / Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)), Pembangunan Dermaga Apung, dan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove.
 - 4) Kegiatan Penutup Bulan Cinta Laut.

IKU 6. Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan.

Perhitungan capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa: a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut.
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa: pengadaan unit bisnis Biofarmakologi.
3. Ragam reklamasi berupa: a. Sosialisasi reklamasi dan sumber material reklamasi, b. Layanan perizinan pelaksanaan reklamasi dan sumber material reklamasi, c. Pengelolaan basis data reklamasi dan sumber material reklamasi, dan d. NSPK Reklamasi.
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa: a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan, b. sosialisasi dan bimbingan teknis, c. verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan II 2024

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 6				Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang dikelola Untuk Pengembangan

Ekonomi dilakukan secara tahunan dan tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW II, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Dengan ditetapkannya penerima bantuan pada tanggal 19 Juni 2024 dan selesai penentuan lahan, maka dilakukan perencanaan pada awal Juli 2024 (awal triwulan III tahun 2024) dan diharapkan pembangunan sarana Unit Bisnis Biofarmakologi dapat dilaksanakan pada awal Agustus 2024. Dengan asumsi pembangunan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka pada akhir November 2024 rumah produksi dapat diserahkan kepada masyarakat. Dengan asumsi waktu ini maka keberhasilan kinerja dalam konteks kinerja pengadaan mencapai keberhasilan (sesuai waktu yang ditargetkan).

b) Kendala

- 1) Keterbatasan SDM, data dan peta untuk verifikasi dokumen KKPRL Bangunan dan instalasi laut yang diajukan oleh pelaku usaha.
- 2) Persetujuan *lay out* dari Badan POM di daerah (Ibu Kota Provinsi) terkendala beberapa hal, antara lain kendala aplikasi dalam notifikasi permohonan verifikasi *lay out* maupun persyaratan pemohon. Kendala ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut.

c) Solusi

- 1) Pelibatan UPT dan Universitas dalam pengembangan sistem verifikasi serta monitoring bangunan dan instalasi laut melalui SIG dan pemanfaatan Citra Satelit Sentinel 2 sehingga mengoptimalkan data peta dan meminimalisir verifikasi lapangan.

2) Berbagai pihak dilibatkan dalam pembahasan perencanaan dari awal Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut, baik untuk rumah produksi yang menghasilkan bahan obat, suplemen kesehatan maupun kosmetik. *Lay out* dibuat sesuai dengan standar untuk verifikasi CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) dan COPTB (Cara Produksi Obat yang Baik), meskipun produk yang dihasilkan masih berbentuk sediaan bubuk kasar.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta narasumber dan tenaga ahli yang kompeten. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran pada verifikasi dokumen KKPRL dengan pemanfaatan SIG dan Citra Satelit Sentinel 2.

Untuk mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan di kemudian hari, maka Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :


1) Bangunan dan instalasi laut

Dalam upaya penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan wilayah Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut, pada Tahun Anggaran 2024 tersebut berupa : (i) rekomendasi kebijakan Pengalihan Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut berupa *Rig to reef*, (ii) rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL serta (iii) penyusunan NSPK berupa Naskah Akademik Kebijakan *Rig to Reef* dan Bimbingan Teknis Penataan dan Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Laut. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada TW II, yakni terlaksananya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Pada TW II ini telah dilakukan FGD Kebijakan Nasional *Rig to Reef* di Indonesia, Penandatanganan Lol Penandatanganan pernyataan kehendak antara Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), DJPKRL, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Hulu Energi tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan, Monitoring Fisik *Rig to reef* di struktur *Rig to reef* pada 29 April – 7 Mei 2024 dan Monitoring Sosial Ekonomi di area yang berkaitan kegiatan *Rig to reef* 21 – 26 Juni 2024.

a) Rekomendasi kebijakan Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut berupa *Rig to reef*

1. Monitoring Fisik *Rig to Reef*

Monitoring fisik *rig to reef* merupakan komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan pada lokasi *decommissioning rig to reef*. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 29 April – 7 Mei 2024, meliputi : pengukuran kualitas air, e-DNA, kondisi pertumbuhan karang, serta keberadaan ikan di area struktur. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Dit Jasa Kelautan, Univ Mulawawan, BPSPL Pontianak serta Oceanogen.



Gambar 17. Monitoring Fisik Rig To Reef Tanggal 29 April – 7 Mei 2024

2. Monitoring Sosial Ekonomi *Rig to Reef*

Monitoring dampak sosial dan ekonomi adanya kegiatan *rig to reef* tanggal 21 – 26 Juni 2024 di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Tim Sosial Ekonomi Universitas Mulawarman, BPSPL Pontianak wilker Balikpapan. Fokus kegiatan monitoring sosial ekonomi ini untuk : (1) mengukur tingkat laju pertumbuhan, mortalitas, eksploitasi, hubungan panjang berat, ukuran layak tangkap dan pola rekrutmen sebagai input untuk menetapkan rencana pengelolaan yang tepat. (2) mengidentifikasi potensi ekonomi keberadaan *rigs to reef* bagi masyarakat sekitar (3) menganalisis kesejahteraan nelayan berdasarkan nilai tukar nelayan (4) Menganalisis Kepentingan Stakeholder dan mengembangkan skenario pengelolaan.



Gambar 18. Monitoring fisik rig to reef tanggal 21-26 Juni 2024

3. Penyusunan dan penandatanganan *Letter of Intent* terkait *Rig to Reef*

Penandatanganan pernyataan kehendak antara Korea Maritime and Ocean University Consortium (KMOUC), DJPKRL, PT Pertamina (Persero) dan PT


Pertamina Hulu Energi tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan untuk berkolaborasi di bidang studi bersama terkait decommissioning dan pemanfaatan kembali anjungan minyak dan gas lepas pantai sesuai dengan pengaturan pelaksanaan yang disepakati lebih lanjut.



Gambar 19. Penandatanganan Letter of Intent Rig to Reef tanggal 13 Juni 2024 di Busan, Korea Selatan

- b) Rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada dokumen yang diajukan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut berupa verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang telah diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penilaian teknis permohonan KKPRL. Penilaian teknis permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dilaksanakan secara *hybrid*.



Gambar 20. Dokumentasi pembahasan rekomendasi teknis terkait bangunan dan instalasi laut pada verifikasi teknis Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

- c) Penyusunan NSPK berupa Naskah Akademik Kebijakan Rig to Reef
1) Naskah Akademik Kebijakan *Rig to Reef*

Pembahasan draft naskah akademik kebijakan nasional *Rig to Reef* di Indonesia telah dilaksanakan pada tanggal 23 April 2024, di Semarang Jawa Tengah dilanjutkan tanggal 16 Mei 2024 di Jakarta.



Gambar 21. Pembahasan draft naskah akademik kebijakan nasional Rig to Reef

2) Sinkrosinasi Studi *Rig to Fish Farm*

Pembahasan feasibility studi dan sinkronisasi Studi *Rig to Fish Farm* yang diinisiasi oleh PT Pertamina (Persero) sebagai pilot project ini berlokasi pada *Platform Attaka-I*. Pembahasan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2024 secara *hybrid*, yang dihadiri perwakilan : Kemenkomarves, BRIN, PT. Pertamina (Persero), KIORCC, *Aquanet*, dan *Aquatec*

3) *Rigs to Reefs* (R2R)-OECM

Untuk menyusun regulasi kebijakan Nasional *Rig to Reef* Indonesia untuk mendukung OECM Perairan Indonesia. Pembahasan Rigs to Reefs (R2R)-OECM pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat dan 23 April 2024 di Quest Hotel, Semarang Jawa Tengah



Gambar 22. Pembahasan Rigs to Reefs (R2R)-OECM pada tanggal 1 April 2024 di Ruang Rapat Mangkai Lantai 9 Gedung Mina Bahari 3, Jakarta Pusat

2) **Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut**

- a) Telah dilakukan kegiatan penyusunan Rampermen Tata Cara Nilai Produksi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi, revisi Permen KP No. 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, dan usulan PNPB Perhitungan Air Tua (Brine Water).




Gambar 23. Penyusunan Rampermen Tata Cara Nilai Produksi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

- b) Bincang Bahari bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Aula Universitas Indonesia pada tanggal 6 Juni 2024, dengan topik: “Kontribusi Biofarmakologi Kelautan sebagai Ekonomi Biru”. Acara diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Pembantu Rektor III Universitas Indonesia, Dekan Farmasi UI, Mitra Kelompok Binaan UMKM Biofarmakologi dan Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda.
- c) Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Bisnis Biofarmakologi di Klaten, 13-15 Juni 2024, Peningkatan kapasitas hadir sebagai pemateri dari, Dr. Dini Yuniarti, S.E., M.Si., CIQnR (Dekan FEB Universitas Ahmad Dahlan), K. Baekhaki (Tim Kerja Pengelolaan Biofarmakologi KKP), Dr. Agr. Ir. Adhita Sri Prabakusum (Food Resources and Nutrition Engineering Universitas Ahmad Dahlan), Prof. Dr. Dwi Susilaningasih, M.Pharm (Kelompok Riset Mikroalga dan Rekayasa Biopres, BRIN), pelatihan yang diberikan di lokasi produksi fikosianin ini diikuti oleh pelaku usaha produksi Fikosianin, Koperasi Permadani dan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Materi yang disampaikan berupa materi mengenai pengembangan bisnis dan pelatihan peningkatan produksi produk biofarmakologi (Fikosianin).
- d) RDPU Pansus RUU UU No. 13 Tahun 2016 DPR tentang Paten di Jakarta 3 Juli 2024, SDG-PT memiliki potensi untuk menjadi bagian dalam invensi paten, terutama di bidang farmasi, obat-obatan, dan vaksin yang dibutuhkan oleh rakyat dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rapat dengar pendapat membahas mengenai pengaturan dan pelaksanaan kewenangan KLHK, Kementan, dan KKP dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik.

1) Reklamasi

Pada Triwulan II 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai pendukung pencapaian output pengelolaan reklamasi, diantaranya:

1. Melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sebagai sumber material reklamasi. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait termasuk didalamnya adalah para pemohon izin pemanfaatan pasir laut (IPPL) yang terdaftar pada PTSA. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud untuk menyebarluaskan informasi dalam proses pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi. Kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diharuskan menggunakan material yang berasal dari hasil sedimentasi di laut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023.
2. Melaksanakan rangkaian verifikasi dan evaluasi permohonan izin pemanfaatan pasir laut.
Rangkaian kegiatan ini berupa verifikasi administrasi dokumen teknis permohonan izin pemanfaatan pasir laut (IPPL), pengumpulan data spasial permohonan IPPL hingga verifikasi alamat kantor pemohon IPPL. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur tahapan dalam permohonan IPPL.
3. Selain melakukan verifikasi administrasi dokumen permohonan IPPL, tim juga melaksanakan fasilitasi verifikasi kelayakan mitra kerja antara Pemohon IPPL, Dredger, dan Mitra pelaksana reklamasi bersama pakar/akademisi. Hal ini dilaksanakan sebagai tahapan penilaian kesiapan kerjasama dan kelayakan teknis dalam pelaksanaan IPPL dan mengetahui tingkatan kerjasama antar Mitra tersebut karena mengingat nilai kegiatan pembersihan hasil sedimentasi di laut yang cukup besar.



Gambar 24. Kegiatan Verifikasi Teknis Permohonan IPPL

4. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data spasial lokasi prioritas pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan lokasi yang diajukan permohonan IPPLnya.
5. Melaksanakan penyusunan NSPK dalam rangka mendukung pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material reklamasi, pengelolaan reklamasi dan perizinan berusaha bidang jasa kelautan.

2) Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan

Telah dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 2024. Narasumber antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, dan Direktorat Jasa Kelautan. Peserta berasal dari penyuluh perikanan, perwakilan petambak garam, perwakilan pembudidaya ikan, perwakilan pelaku usaha wisata bahari, dan kelompok usaha wanita pesisir.



Gambar 25. Sosialisasi Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada tanggal 12 Juni 2024

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

1) Bangunan dan instalasi laut

- a) Penyusunan laporan monitoring dampak sosial ekonomi rig to reef di perairan bontang, kaltim
- b) Penyusunan laporan monitoring biofisik rig to reef di perairan bontang, kaltim
- c) FGD Kajian Naskah Akademik Kebijakan Nasional Rigs to Reef
- d) Penilaian Teknis terkait Bangunan dan Instalasi laut pada dokumrn KKPR
- e) Pembahasan sistem monitoring Bangunan dan Instalasi Laut
- f) Pembahasan Implementing Agreement Rig to Reef

2) Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut

- a) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara KKP-BPOM cq. Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPRL) dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menginisiasi Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam dan Kosmetik Bersumber dari Produk Kelautan dan Perikanan (Agustus 2024).
- b) Pembahasan *Lay Out* Rumah Produksi Minyak Ikan dengan Badan POM (Juli 2024);
- c) Kontrak Pengadaan Rumah Produksi Minyak Ikan (Agustus 2024).

3) Reklamasi

- a) Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan reklamasi dan hasil sedimentasi di laut
- b) Pengambilan sample hasil sedimentasi di laut di salah satu lokasi prioritas dengan mengundang K/L terkait
- c) Finalisasi rangkaian tahapan permohonan IPPL

4) Fasilitasi pengelolaan sumberdaya perairan

- a) Sosialisasi dan Bimtek pengelolaan Perairan
- b) Verifikasi dan monitoring pengelolaan sumber daya perairan.

IKU 7. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (kawasan)

Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT), dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilihan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain:

1. Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*);
2. kerusakan lingkungan di PPKT;
3. konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta
4. aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah untuk penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPTK antara lain adalah penyediaan **sarana/prasarana**, **fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk investasi.

Pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya dilakukan melalui pembangunan **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga

apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas.

Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNPB dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN. Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK/Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA).
2. PPK/Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya.
3. PPK/Terluar dan perairan di sekitarnya yang mempunyai potensi ekonomi dan bernilai strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra-sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan



Gambar 26. Tahapan Proses Pensertipikatan

rana

dan/atau Dimanfaatkan sebanyak 11 Kawasan terdiri dari target sebanyak 3 untuk Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh dan target sebanyak 8 untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 3 lokasi, terdiri dari 3 lokasi pembanguan dermaga apung/tambat labuh yakni **Kab. Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kab. Kepulauan Aru Provinsi Maluku, dan Kab. Sumbawa Provinsi NTB.**
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBP).
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau).

Rencana 8 lokasi untuk Pulau - pulau kecil/terluar yang memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau difasilitasi pemanfaatannya pada tahun 2024 ini antara lain: pulau-pulau kecil di Kab. Gorontalo Utara, Kab. Jepara, Kab. Karimun, Kab. Klungkung, Kab. Belitung, Kota Batam, Kab. Mamuju, dan Kab. Lingga.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini pada tahun 2023 telah terbit sebanyak total 68 bidang tanah (sertipikat) dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 65 bidang di 55 pulau PPKT dan 3 bidang di 3 pulau non PPKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.

Tabel 18. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.3				Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						
IKU – 7				Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	4	-	-	-	-	-	11	22	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau dimanfaatkan dilakukan secara tahunan dan belum memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024 namun, demikian, capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 5 (lima) pulau berupa dokumen fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagai berikut :

- 1) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka PMA di Pulau

- Nusa Lembongan, Kab. Klungkung, Provinsi Bali (tanggal 25 Januari 2024).
- 2) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 1 Februari 2024), serta telah terbit dokumen Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kelebong, Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 17,00 ha.
 - 3) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kepayang (Pulau Aji), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kepayang (Pulau Aji) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.935/MEN-KP/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024.
 - 4) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kera 1 (Pulau Kerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kera 1 (Pulau Kerak) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.946/MEN-KP/V/2024 Tanggal 28 Mei 2024.
 - 5) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak), Kab. Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tanggal 27 Maret 2024), serta telah ada Persetujuan Penerbitan PB UMKU Lainnya Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk Pulau Kera 2 (Pulau Tukongkerak) berdasarkan Surat yang ditandatangani Menteri Kelautan Perikanan Nomor B.953/MEN-KP/V/2024 Tanggal 30 Mei 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” baik pada triwulan II tahun 2024 maupun triwulan II tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah tahunan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak terdapat target dan capaian IKU 03 “Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang dibangun sarana prasarannya (Kawasan)” baik pada

triwulan II tahun 2024 maupun jangka menengah pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Analisis Keberhasilan**
Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung dilakukan pada T-1 serta pekerjaan dilaksanakan dengan lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.
- b) Kendala**
Kendala pelaksanaan IKU pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang dibangun sarana dan prasarannya antara lain disebabkan oleh keterlambatan mobilisasi karena perubahan jadwal ekspedisi.
- c) Solusi**
Salah satu solusi yang dapat diambil antara lain mempercepat mobilisasi material pembangunan dermaga apung dengan memperbaiki jadwal ekspedisi.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh Tim UPT Teknis DJPKRL dan pertemuan secara daring (online) sehingga terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran serta SDM.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Sosialisasi Penyaluran Bantuan Pemerintah Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2024 dan Mutual Check (MC) 0% di Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 30 Maret – 3 April 2024.
 - 2) Sosialisasi dan Mutual Check 0% (MC 0) Pembangunan Dermaga Apung/Tambat di Kab. Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah tanggal 16-18 Mei 2024.
 - 3) Mutual Check (MC) 50% Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Kabupaten Sumbawa tanggal 5-8 Juni 2024.
 - 4) Rakor Revisi PP 18/2021 Tentang Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 4 April 2024
 - 5) Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau pada tanggal 5-7 Juni 2024

- 6) Koordinasi Pensertipikatan Hak Atas Tanah di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 11-15 Juni 2024
- 7) Pendaftaran permohonan pertimbangan pertanahan di Kep. Balabalakang, Kab. Mamuju pada tanggal 27 Juni 2024
- 8) Rapat Finalisasi Sanksi Sektor Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada tanggal 3 April 2024;
- 9) Fasilitasi Investasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh PT. Adaro Power pada tanggal 5 April 2024;
- 10) Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi terkait Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Gili Matra pada tanggal 30 April 2024;
- 11) Rapat Spesifikasi Produk Data IGT Pemanfaatan PPK dan IGT Sertifikasi HAT di PPKT pada tanggal 3 Mei 2024;
- 12) Kunjungan Lapangan Pemanfaatan PPKT Pulau Nipa, Kota Batam tanggal 13-15 Mei 2024;
- 13) Forum Pelayanan Perizinan Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024;
- 14) Bimtek Pelayanan Prima pada tanggal 15 Mei 2024;
- 15) Rekonsiliasi Data Dukung Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PKRL Triwulan I Tahun 2024 pada tanggal 16 Mei 2024;
- 16) FGD Kebijakan Investasi Pulau-Pulau Kecil Terluar di Aceh pada tanggal 20-22 Mei 2024;
- 17) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Status Kawasan di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 20 Mei 2024;
- 18) Pembahasan Dukungan Ditjen PKRL pada kegiatan 19th Islands of The World Conference pada tanggal 22 Mei 2024;
- 19) Uji Publik Tarif dan Jenis PNBK Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kota Batam pada tanggal 30 Mei – 1 Juni 2024;
- 20) Rapat koordinasi perizinan PT. Adaro Power di Pulau Lumut, Pulau Tulang, Pulau Parit, Kab. Karimun pada tanggal 3 Juni 2024
- 21) Sosialisasi dan Konsultasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kep. Mentawai, Prov. Sumatera Barat pada tanggal 3-7 Juni 2024;
- 22) Rapat Revisi PP 5/2021 khususnya terkait KKPR Darat dan KKPR Laut pada tanggal 7 Juni 2024;
- 23) Talkshow dan Penandatanganan PKS Antara Dit. P4K dan Unila pada tanggal 19-21 Juni 2024;
- 24) Rapat Finalisasi Side Event Seminar Impelemntasi Ekonomi Biru Dalam Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 21 Juni 2024;
- 25) Seminar Implementing of Blue Economy on Small Islands Management di Mataram pada tanggal 25-27 Juni 2024.

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Monitoring Pembangunan dermaga apung di 3 lokasi.
 - 2) Monitoring 100% dermaga apung di Kabupaten Sumbawa.
 - 3) Rapat Kemajuan Pembangunan Dermaga Apung di Kabupaten Kepulauan Aru.
 - 4) melaksanakan koordinasi sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Lingga,
 - 5) pendaftaran pengukuran dan kunjungan lapangan penyusunan Pertimbangan Teknis kegiatan sertipikasi Hak Atas Tanah (HAT) di Pulau-Pulau Kecil/Terluar di Kab. Mamuju
 - 6) melaksanakan sosialisasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Kab. Karimun.

3.1.4 SP 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu :

IKU 8. Produksi Garam (juta ton)

Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium. Produsen garam di Indonesia terdiri dari petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan BUMN yaitu PT. Garam.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2011 melaksanakan program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) dengan sasaran utama adalah petambak garam rakyat yang pada saat itu masih marginal. Perlindungan dan pemberdayaan petambak garam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petambak garam melalui fasilitasi pengembangan usaha pergaraman dalam negeri. Selain itu, pengembangan usaha pergaraman juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meliputi garam konsumsi dan garam nonkonsumsi, termasuk kebutuhan garam industri.

Dalam rangka mendorong hal tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional yang mengusung semangat sinergi antar kementerian/lembaga serta antara Pusat dan Daerah dalam melaksanakan rencana aksi pembangunan pergaraman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Pembangunan dilaksanakan meliputi fisik dan nonfisik. Fisik yakni berupa pemenuhan sarana/prasarana pergaraman, sedangkan nonfisik yakni peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Rencana aksi disusun dan disesuaikan dengan proses bisnis pergaraman yakni praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, kebutuhan garam yang setelah tahun 2024 harus menggunakan garam lokal ada 12 jenis, delapan diantaranya memang sudah menggunakan garam lokal, yaitu: garam konsumsi, garam untuk industri penyamakan kulit, garam untuk *water treatment*, garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, dan garam untuk industri tekstil. Sedangkan 4 (empat) jenis yang sebagian atau seluruhnya masih dipenuhi dari impor adalah garam untuk pengeboran minyak, garam untuk industri farmasi, garam untuk kosmetik, dan garam untuk industri aneka pangan.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam. Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, rumah garam tunnel, filtrasi air tua, dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian IKU Produksi Garam

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
SP 1.4				Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam							
IKU – 8				Produksi Garam (Juta Ton)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3,4	-	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan namun pada Triwulan II ini sudah terdapat capaian yaitu jumlah produksi garam tercatat mencapai 2.200 ton atau lebih rendah dari produksi garam pada Triwulan II tahun 2023 yang sebesar 3.114 ton. Hal ini karena di sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami musim penghujan. Jumlah produksi tersebut berasal dari pembuatan garam sistem evaporasi baik integrasi maupun non integrasi pergaraman.

No.	LOKASI	Produksi Garam (Ton)	Stok Garam (Ton)
JABAR		34	12.619
1	Cirebon	0	8.369
2	Indramayu	34	4.250
JATENG		713	77.920
3	Demak	0	0
4	Rembang	0	6.520
5	Pati	713	71.400
JATIM		382	19.923
6	Pamekasan	305	7.065
7	Sumenep	27	3.008
8	Sampang	50	9.850
NTB		71	1.555
9	Bima	71	1.555
Total		1.200	112.017
PT. Garam		1.000	175.000
Grand Total		2.200	287.017

Gambar 27. Hasil Produksi Garam Sampai Bulan Juni 2024 di Beberapa Daerah

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
 Penyiapan lahan belum dapat dilakukan karena menunggu musim kemarau, sehingga belum memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024 dan tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Perbandingan antara capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 masih tidak dibandingkan disebabkan belum masuknya musim produksi dan belum dilakukan penyiapan lahan karena masih menunggu musim kemarau.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a) Analisa Keberhasilan
 Kegiatan telah terlaksana sesuai dengan perencanaannya.
- b) Kendala**
 Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada 10 kabupaten. Sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat menunggu kegiatan pendataan usaha garam oleh KKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

c) Solusi

Telah dilakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Pembangunan sentra ekonomi garam melibatkan tenaga ahli yang kompeten, K/L terkait, UPT Ditjen PRL, Pemerintah Daerah dan kelompok petambak garam.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Penyusunan dokumen pemutakhiran data petambak
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 bertempat di Gedung Mina Bahari II KKP. Peserta terdiri dari perwakilan Direktorat Statistik Industri BPS, Pusdatin, Setditjen PRL, dan Direktorat Jasa Kelautan. Hal yang dibahas antara lain penyusunan kuesioner dan pedoman pemutakhiran data petambak garam tahun 2024.



Gambar 28. Penyusunan Dokumen Pemutakhiran Data Petambak

- 2) Penyusunan pedoman pendataan usaha garam tahun 2024
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 bertempat di Gedung Mina Bahari II KKP. Peserta terdiri dari perwakilan Direktorat Statistik Industri BPS, Pusdatin, Setditjen PRL, dan Direktorat Jasa Kelautan. Hal yang dibahas antara lain penyusunan kuesioner dan pedoman pendataan produksi garam tahun 2024.



Gambar 29. Penyusunan Pedoman Pendataan Usaha Garam Tahun 2024

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pelaksanaan pemutakhiran data petambak garam (bulan Juli-Agustus)
 - 2) Pelaksanaan pendataan produksi garam (mulai bulan Agustus).

3.1.5 SP 1.5 : Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan).

IKU 9. Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita

memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT diketahui titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya. Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.
2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.5				Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari						
IKU – 9				Kawasan Wisata Bahari Yang Dikelola (Kawasan)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	3	2	-	-	-	-	-	10	20	-

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2024 sebanyak 10 (sepuluh) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan sehingga pada triwulan II belum terdapat capaian terhadap target tersebut dan belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maupun target akhir Renstra DJPRL.

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024


Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan penyusunan draf dokumen perencanaan fasilitasi sarana di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Kab. Pasuruan, Kab. Cirebon, dan Kab. Minahasa Tenggara.

a) Perencanaan Fasilitasi Sarana Wisata Bahari Kabupaten Kepulauan Anambas

- 1) Perahu Wisata

b) Perencanaan Fasilitas Sarana Wisata Bahari Kabupaten Minahasa Tenggara


1) Perahu Wisata



Gambar 33. Desain Perahu Wisata Bahari Kabupaten Minahasa Tenggara


c) Perencanaan Fasilitas Sarana Wisata Bahari Kabupaten Kendal

1) Pondok Informasi



Gambar 34. Desain Pondok Informasi Wisata Bahari Kabupaten Kendal

d) Perencanaan Fasilitas Sarana Wisata Bahari Kabupaten Cirebon



Gambar 35. Desain Perahu Wisata Bahari Kabupaten Cirebon

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Pada Triwulan II tahun 2023 telah dilakukan proses penetapan kelompok calon penerima sarana prasarana, namun pada Triwulan II Tahun 2024 belum dilakukan penetapan kelompok dikarenakan terkendala blokir anggaran.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan jadi tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Terdapat 10 fokus pengembangan wisata di Indonesia yang disebut dengan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Direktorat Jasa Kelautan melakukan pengelolaan kawasan wisata di daerah penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara (daerah penyangga Likupang) dan Kabupaten Kendal (daerah penyangga Borobudur) pada tahun 2024.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a) Kendala
Kendala pelaksanaan indikator kinerja ini adalah adanya blokir anggaran dikarenakan ketidaksesuaian RO (Rincian Output). Sesuai dengan rekomendasi DJA Kementerian Keuangan untuk melakukan perubahan nomenklatur RO, semula "RO Sarana prasarana wisata bahari" dan RO Sarana Prasarana BMKT" menjadi "RO Sarana Wisata Bahari" dan RO Sarana

BMKT". Namun, walaupun terdapat kendala anggaran, progres kegiatan tetap berjalan.

b) Solusi

Salah satu solusi yang telah dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif secara online dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan kelompok calon penerima serta melakukan survei dan identifikasi lapang pada waktu yang sama dengan kegiatan lain.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan menggunakan media komunikasi elektronik sehingga dapat dilakukan koordinasi, survei dan identifikasi secara online. Selain itu juga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dengan melakukan survei lapang bersamaan dengan kegiatan lainnya.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Penyusunan TOR Kegiatan LAUTRA dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a) Identifikasi Potensi Ekonomi dan Pasar di Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Alor
 - b) Identifikasi Potensi Ekonomi dan Pasar di Kawasan Konservasi KKPN Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat
 - c) Pendampingan Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Alor
 - d) Pendampingan Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi KKPN Raja Ampat dan KKPD Raja Ampat
 - e) Inkubator Bisnis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pesisir
 - f) Tim Perluasan Peluang Ekonomi di dalam dan sekitar Kawasan Konservasi
 - 2) Pemanfaatan BMKT pada Media Center KKP yang diresmikan pada tanggal 15 Mei 2024.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Berkala *Intangible Cultural Heritage* (ICH) UNESCO pada tanggal 20 Mei 2024.



Gambar 36. Koordinasi Penyusunan Laporan Berkala *Intangible Cultural Heritage* (ICH)

- 4) Pembahasan pengelolaan keberlanjutan kawasan pesisir dan laut dan OECM (*Other Effort of Conservation Method*) untuk manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan Yayasan Pesisir Laut (YPL) pada tanggal 20 Mei 2024.



Gambar 37. Pembahasan Pengelolaan Keberlanjutan Kawasan Pesisir dan Laut dan OECM (*Other Effort of Conservation Method*)

- 5) Kunjungan lapang ke Dermaga Marina Del Ray sebagai pembelajaran untuk pembelajaran pembangunan dermaga dan proses bisnis dermaga marina pada program LAUTRA yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2024.



Gambar 38. Kunjungan Lapang ke Dermaga Marina Del Ray Sebagai Pada Program LAUTRA

- 6) Pembahasan rencana kerjasama dengan *Municipal Institute of Cultural Heritage, Archaeology dan Cultural Heritage Preservation, Management and Research Center of Maritime Silk Road dan Southern Han Mausoleums Museum.*
- 7) Pembahasan penyusunan konsep Kampung LAUTRA yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2024 bertempat di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat dengan narasumber yang berasal dari Institut Pertanian Bogor dan Universitas Djuanda.
- 8) Koordinasi pembahasan BMKT Karang Heliputan dengan PT Adikencana Salvage



Gambar 39. Koordinasi pembahasan BMKT Karang Heliputan dengan PT Adikencana Salvage

- 9) Aktivasi Pemanfaatan BMKT melalui kunjungan ke Marine Heritage Gallery



Gambar 40. Aktivasi Pemanfaatan BMKT melalui kunjungan ke Marine Heritage Gallery


- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Penetapan penerima sarana wisata bahari dan BMKT
 - 2) Penyusunan perencanaan sarana wisata bahari di 4 kabupaten lain
 - 3) Identifikasi sarana pengelolaan BMKT.

3.1.6 SP 1.6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

IKU 10. Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (kumulatif) (komunitas)

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi yang sangat besar dan beragam. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan dan masa depan bangsa. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara sinergi dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, terutama masyarakat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu Masyarakat Hukum Adat, Lokal, dan Tradisional, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.



Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumber daya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, lainnya. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya. Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan lebih detil pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Masyarakat

Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu IKU dalam Perjanjian Kinerja (PK) DJPKRL pada tahun 2024 yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas). Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU Nomor 1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya.
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya.
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan.
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut :



Gambar 42. Tahap Fasilitasi Perlindungan MHA



Gambar 43. Tahap Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 44. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Bupati/Walikota

Tata Cara **PENERBITAN** PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 45. Tata Cara Penerbitan PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target IKU “Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)” pada tahun 2024 adalah:

1. Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Lokal di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan *Draft* SK/Perbup/Perwali).
 - d. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui kegiatan identifikasi dan pemetaan Masyarakat Lokal WP3K dan Validasi permohonan persetujuan
2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil:
 - a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau Kecil.
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 21. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan

Program 1				Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
SP 1.6				Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.						
IKU – 10				Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir can Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	3	7	4	2	2	100	-2	7	30	6,66

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.
Indikator ini memiliki target pada triwulan II 2024 sebanyak 2 komunitas dan telah tercapai 100% yaitu (1) Pendampingan Penetapan MHA Kadie Kapota, Kab. Wakatobi dan (2) pemberian bantuan stimulan MHA Nusa Puan, Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Capaian IKU ini pada periode triwulan II tahun 2023 berasal dari kegiatan:
1) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Hukurila, Kota Ambon;
2) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Rutong, Kota Ambon;
3) Bantuan Stimulan MHA Burangasi, Kabupaten Buton Selatan
4) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kakorotan, Kabupaten Kep. Talaud.
Jadi, capaian IKU ini pada triwulan II tahun 2023 lebih besar dibandingkan capaian pada triwulan II tahun 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Jika dibandingkan dengan target Renstra 2024, capaian target IKU ini pada triwulan II 2024 telah tercapai 6,66%.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a) **Analisis Keberhasilan**
Analisis Keberhasilan dalam rangka pencapaian target IKU ini dijelaskan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan ROK dan setiap PIC

- kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun;
- 2) Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Kelompok masyarakat selama pelaksanaan kegiatan dan pasca pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan tuntas secara administratif. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan IKU ini.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah 1) koordinasi dengan Pemda yang dilaksanakan secara daring; 2) penggunaan mesin dan peralatan survei yang dimiliki oleh Direktorat PPKP (BMN), 3) pelaksanaan kegiatan yang didukung atau diwakilkan kepada unit pelaksana teknis lingkup DJPKRL.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Rapat Penyusunan NSPK MHA, Tradisional, dan Lokal di WP3K
 - 2) Rapat Persiapan Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan
 - 3) Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan
 - 4) Uji Petik Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kabupaten Buton Selatan
 - 5) Pemberian Bantuan Stimulan MHA Nusa Puan di Pulau Buano, Kabupaten Seram Bagian Barat
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Kab. Kepulauan Tanimbar
 - 2) Melaksanakan Identifikasi dan Pemetaan di Kab. Halmahera Selatan;
 - 3) Validasi permohonan PKKPR dalam rangka Fasilitasi PKKPR bagi Masyarakat Lokal di WP3K di 3 lokasi (1) Kab. Buton Tengah; 2) Kab. Kutai Kartanegara dan 3) Kab. Banggai Kepulauan).

3.2 Program 2 : Kualitas Lingkungan Hidup

3.2.1 SP 2.1 : Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

IKU 11. Luas Kawasan Konservasi (juta ha)

Kawasan Konservasi menurut IUCN WCPA (*International Union for the Conservation of Nature World Commission on Protected Areas*) adalah suatu wilayah yang memiliki batas geografis yang jelas, diakui, diperuntukkan, dan dikelola, baik secara formal

maupun tidak formal agar dalam jangka panjang dapat melindungi alam berikut jasa-jasa ekosistem dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, secara nomenklatur definisi Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut, kawasan konservasi berfungsi sebagai wilayah untuk melindungi dan melestarikan sumber daya yang ada di dalamnya. Kawasan konservasi tidak hanya berbicara tentang perlindungan dan pelestarian saja, tetapi juga menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia menargetkan Kawasan Konservasi seluas 32,5 juta hektare konservasi atau sebesar 10% dari luas perairan Indonesia pada tahun 2030. Target ini sesuai dengan komitmen global Konvensi Keanekaragaman Hayati Dunia (*Convention on Biological Diversity/CBD*)–*Aichi Target 11*, dan *Sustainable Development Goal 14*. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024 menargetkan penambahan luas kawasan menjadi 26,9 juta hektare konservasi pada tahun 2024. Pada tahun 2023 target tersebut telah terlampaui, sebesar 29,2 Juta Hektar. Namun demikian, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya penambahan luas kawasan konservasi. Bahkan KKP menargetkan penambahan luasan kawasan konservasi 30% sampai dengan 2045 guna mendukung Ekonomi Biru.

Target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2024 adalah seluas 29,3 Juta Hektar atau meningkat 0,1 Juta Hektar dari tahun 2023. Lokasi target perluasan kawasan konservasi yaitu di perairan utara Provinsi Sulawesi Utara dengan potensi target konservasi berupa ikan pelagis kecil. Capaian luasan kawasan konservasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 22. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup							
SP 2.1				Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan							
IKU – 11				Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
23,42	24,11	-	-	-	-	-	-	29,3	26,9	-	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Luas Kawasan Konservasi dilakukan secara tahunan dan belum memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, pada Triwulan II Tahun 2024 sudah terdapat penetapan kawasan konservasi oleh Menteri KP dengan

total keseluruhan 17.202,19 Ha. Berikut rincian penetapan kawasan konservasi pada Triwulan II Tahun 2024:

- 1) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Muara Badak Dan Marangkayu Kutai Kartanegara dengan Nomor Kepmen KP Nomor 12 Tahun 2024 luas 3.985,21 Ha
- 2) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Kayuadi dengan Nomor Kepmen KP Nomor 34 Tahun 2024 luas 6.899,43 Ha
- 3) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Panikiang dengan Nomor Kepmen KP Nomor 35 Tahun 2024 luas 496,8 Ha
- 4) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pasi Gusung dengan Nomor Kepmen KP Nomor 36 Tahun 2024 luas 1.769,73 Ha
- 5) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Pulau Salahnama dengan Nomor Kepmen KP Nomor 37 Tahun 2024 luas 3.806,14 Ha
- 6) Kawasan Konservasi Di Perairan Di Wilayah Betahwalang dengan Nomor Kepmen KP Nomor 38 Tahun 2024 luas 244,88 Ha.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan jadi tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Belum dapat dibandingkan dengan target internasional karena Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) **Kendala**

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya SDM GIS/Pemetaan Kawasan Konservasi di Pemerintah Daerah.

b) **Solusi**

Solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi secara virtual/video conference untuk mempercepat penetapan kawasan konservasi dengan para stakeholder antara lain Pemerintah Pusat (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan mitra/LSM di masing-masing wilayah kerjanya dan mendampingi serta memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi (antara lain: Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Gorontalo, Sumatera Utara, dan Maluku Utara).

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah penggunaan sumber daya dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana Pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholders*.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja ini, yakni
- 1) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Cermin Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 Mei 2024
 - 2) Koordinasi Percepatan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo tanggal 21-22 Mei 2024
 - 3) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Timur Patani-Bicoli, Pulau Sayafi, dan Pulau Jiew Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 3 Juni 2024
 - 4) Pendampingan Teknis dan Koordinasi terkait Usulan Calon Kawasan Konservasi Pulau Maspari Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 Juni 2024
 - 5) Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Pulau Pini Provinsi Sumatera Utara, Kawasan Konservasi di Perairan Sawo-Lahewa Provinsi Sumatera Utara, dan Kawasan Konservasi Perairan Timur Patani-Bicoli, Pulau Sayafi, dan Pulau Jiew Provinsi Maluku Utara tanggal 21 Juni 2024.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Koordinasi Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait antara lain Pemerintah Daerah, UPT dan Mitra Konservasi di Sulawesi Utara, Maluku, NTB, NTT, DIY, Bali, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tenggara.
 - 2) Melakukan asistensi dan pendampingan teknis dalam rangka penetapan usulan kawasan konservasi (antara lain di Provinsi Bali, Sumatera Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau).

IKU 12. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (ha)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya. Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (spill over), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (export larvae).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 46. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi di Indonesia


Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Di samping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2023, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Di dalam pelaksanaan pengelolaannya, sesuai dengan PERMEN KP 31/2020 tentang Pengelolaan kawasan konservasi yang memuat pembentukan, pengelolaan, pemanfaatan, dan evaluasi pengelolaan. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan yang dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (Dit. KEBP) mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 17,8 juta hektare melalui kegiatan: 1) evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, 2) penyusunan pedoman teknis pengelolaan konservasi, 3) peningkatan

kapasitas sumber daya manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data pengelolaan kawasan konservasi, dan 5) penyusunan neraca sumberdaya laut.

1. Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

EVIKA dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detail, kerangka pikir disajikan pada Gambar di bawah ini:



Gambar 48. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 23. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan

>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari

Pada Tahun 2024, Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dilakukan terhadap Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2023 oleh Tim Penilai Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 17 Tahun 2024.


Luas Kawasan Konservasi Tahun 2023 adalah 29,3 juta hektar, yang terdiri dari 22,4 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 6,9 juta hektar pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 22,4 juta hektar tersebut, 1 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023. Sehingga, luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan adalah 17,8 juta hektar. Pada tahun 2024, target luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan seluas 17,8 juta hektare yang merupakan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 117 Kawasan, terdiri dari 5,8 juta hektare Kawasan Konservasi Nasional (11 Kawasan) dan 12 juta hektar Kawasan konservasi Daerah (106 Kawasan Konservasi).

2. Neraca Sumber Daya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE)*. Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan *Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)* dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme). Pada Bulan Desember 2022 lalu, telah disepakati secara global dalam sidang *Convention on Biological Diversity (CBD)* ke-15 untuk memutuskan dan mendorong negara-negara untuk menyusun neraca sumber daya laut dan memanfaatkannya untuk mendukung kebijakan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

Neraca Sumber Daya Laut menjadi suatu alat ukur atau sebagai penghitungan nilai besaran dari dampak pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut serta mengukur kualitas dan potensi sumber daya kelautan. *Ocean Accounts* merupakan kompilasi informasi yang terstruktur – konsisten dan dapat dibandingkan. Kerangka kerja (Framework) NSDL terdiri dari 7 akun mulai dari Neraca Aset, Neraca Arus ke

Ekonomi, Neraca Arus ke Lingkungan, Ekonomi Kemaritiman, Tata Kelola, Presentasi Gabungan, dan Kekayaan Nasional. *Framework Ocean Accounts* dapat dilihat pada Gambar di bawah ini



Gambar 50. Framework Ocean Accounts

Sejak tahun 2020, DJPRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu *co-chair*nya. Pada tanggal 26 Maret 2024, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 22 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat KKHL beserta dengan Tim Pakar, K/L dan Mitra terkait diantaranya BIG, Bappenas, BPS, Kemenkeu, Kemenkomarves, BRIN, Unit Kerja Eselon II Lingkup DJPRL, UPT Lingkup DJPRL, dan Yayasan Rekam. Pada tahun 2024 kegiatan survei akan dilakukan pada Kawasan Konservasi Nasional Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Kapoposang.

Untuk mendukung penyusunan Neraca Sumberdaya Laut, pada tahun 2024 dibentuk Tim Andalusia atau Analisis Nilai Sumber Daya Laut Indonesia yang memiliki tujuan jangka panjang untuk mendapatkan nilai ekonomi suatu ekosistem, pengembangan indikator untuk memantau perubahan terhadap asset modal alam dari laut, membuat *ecosystem framework* sebagai tools dalam pengambil keputusan kebijakan dan mengintegrasikan Andalusia dalam kerangka *Blue Economy* Indonesia. Adapun nilai ekonomi layanan ekosistem sumber daya laut Indonesia pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022



Gambar 50. Nilai Ekonomi Layanan Ekosistem Sumber Daya Laut Indonesia Tahun 2022

3. Regulasi Kebijakan dan SOP

Kawasan konservasi yang telah ditetapkan pengelolaannya dilakukan oleh SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola) yang dapat berbentuk unit pelaksana pusat, OPD, unit pelaksana daerah, atau cabang dinas. SUOP sebagai pengelola kawasan konservasi memiliki tugas mulai dari melakukan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Pengelolaan kawasan konservasi sampai dengan melakukan pemantauan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkala. Untuk menunjang pihak pengelola dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 menginisiasi penyusunan pedoman teknis sebanyak kurang lebih 5 NSPK yaitu, NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, NSPK Pemanfaatan Kawasan Konservasi, NSPK perlindungan/pelestarian keanekaragaman hayati perairan, NSPK dalam rangka pemanfaatan jenis ikan Appendiks CITES dan/atau Jenis ikan Dilindungi, dan Pembahasan Juknis KOMPAK. Pada tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan bertanggung jawab dalam penyusunan regulasi dan SOP tentang pengaturan akses kapal melintas dalam kawasan konservasi dengan otoritas pelayaran. Adanya regulasi tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018 - 2025. Dimana KKP berkoordinasi dengan Pushidrosal dan Kemenhub untuk menghasilkan standarisasi tanda batas dan fungsi keselamatan pelayaran di kawasan konservasi perairan.

Selain itu, untuk mensupport IKU Luas Kawasan Konservasi yang Operasional / Berkelanjutan terutama turunan dari NSPK Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan dilakukan penyusunan beberapa

dokumen diantaranya naskah akademik revisi Permen KP 31 Tahun 2020, Penyusunan Kriteria P/KKPR di Kawasan Konservasi, dan Pedoman SNI *Ocean Accounting*.

Sesuai dengan artinya, NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) atau bisa juga disebut SOP merupakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. NSPK juga merupakan aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Adanya penyusunan pedoman teknis pengelolaan kawasan konservasi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang bisa diadopsi dan digunakan oleh pihak pengelola dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan SDM Pengelola Kawasan Konservasi Direktorat KEBP pada tahun 2024 akan melaksanakan beberapa kegiatan sertifikasi kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi. Beberapa upaya atau langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan mengadakan beberapa BIMTEK dan Workshop atau pelatihan. Adapun BIMTEK yang akan dilaksanakan diantaranya BIMTEK Enumerator Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan untuk peningkatan penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Hal ini dilakukan karena berdasarkan hasil rekomendasi penilaian EVIKA sebagian besar pengelola belum memiliki sertifikasi tingkat dasar maupun lebih dari tingkat dasar. Rencana pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi monitoring sosial ekonomi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV tahun 2024.

Selanjutnya, bersama dengan beberapa Mitra Konservasi akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK Rehabilitasi Habitat atau Ekosistem Terumbu Karang yang rencananya akan dilaksanakan di Kawasan Konservasi Nasional pada Triwulan IV 2024, dan yang terakhir kaitannya dengan penyiapan SDM untuk Neraca Sumber Daya Laut dan Penyusunan NDC akan dilaksanakan Kompetensi *Carbon Accounting* ISO 14064.2 dan ISO 14064.3 pada Triwulan II 2024. Peserta yang akan mengikuti adalah pengelola atau Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) baik pengelola kawasan konservasi nasional (KKN) maupun kawasan konservasi daerah (KKD) yang kawasan konservasinya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Kelautan.

5. Pengembangan sistem data kawasan konservasi

Salah satu aspek penting yang mendukung dalam pengelolaan Kawasan Konservasi adalah tersedianya data dan informasi konservasi yang akurat, mudah diakses oleh publik dan dapat digunakan sebagai bahan yang membantu dalam proses pengambilan keputusan kebijakan (*Decision Support System*). Saat ini Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan sudah memiliki sistem database konservasi (SIDAKO) berbasis website yang dapat diakses melalui alamat

<https://sidakokkhl.kkp.go.id>. Data dan informasi yang tersedia dalam sistem database tersebut terdiri dari data kawasan konservasi, jenis ikan yang dilakukan upaya konservasi, pemanfaatan kawasan konservasi yang terkoneksi dengan aplikasi seapark, data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan data kelompok penggiat konservasi.

Pada tahun 2024 akan dilakukan beberapa kegiatan pengembangan untuk terus menyediakan data konservasi yang lebih luas dan akurat (Big Data) serta meningkatkan performa dari situs atau website SIDAko ini. kedepan SIDAko akan menyediakan *Dashboard Modelling Analisis Ekosistem*, *Alert System*, *Dashboard Neraca Sumber Daya Laut*, dan beberapa rancangan database spasial dan tabular. Untuk mewujudkan Sistem Data atau *Big Data Conservation* yang valid dan termutakhirkan akan dilakukan beberapa kegiatan kolaborasi dan kerjasama baik itu antar Kementerian Lembaga atau Mitra Konservasi. Selain itu, untuk memperkuat fundamental baik dari sisi keamanan data dan kemudahan mengakses website. Developer akan melakukan kegiatan pembelajaran di beberapa Negara yang sudah memiliki database atau website tentang konservasi yang terintegrasi dan *powerful*. Berikut merupakan tampilan atau laman dari Website SIDAko:



Gambar 51. Laman Website SIDAko

Pada laman tersebut *user* bisa melihat atau mengakses beberapa data mulai dari data perihala Kawasan Konservasi yang berisikan capaian kawasan konservasi, kewenangan pengelolaan, ekosistem pesisir kawasan, status pengelolaan, target konservasi dan informasi terkait EVIKA. Lalu untuk konservasi jenis bisa didapatkan data terkait prioritas jenis ikan, monitoring hiu dan pari, dan EPANJI. Untuk pemanfaatan konservasi dan jenis sudah terintegrasi dengan informasi SAJI dan pemanfaatan konservasi atau SEAPARK. Selanjutnya kemitraan berisikan data-data mitra yang sudah memiliki PKS dengan Direktorat KEBP serta data penamb yang

menampilkan kelompok - kelompok yang sudah mendapatkan bantuan anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi. Terakhir SIG bisa digunakan untuk melihat sebaran Kawasan Konservasi yang ada di Indonesia baik itu yang sudah ditetapkan maupun yang masih dicadangkan lengkap dengan fitur zonasi kawasannya.

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 24. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.1				Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya.						
IKU – 12				Luas Kawasan Konservasi yang dikelola Secara Berkelanjutan (Kumulatif) (Ha)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	17,8	20	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
 Pada tahun 2024, Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan ditargetkan seluas 17,8 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
 Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (20 Juta ha).
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Belum dapat dibandingkan dengan target internasional karena Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) **Kendala**
 Kendala dalam pelaksanaan kegiatan adalah cuaca dan jarak tempuh lokasi titik survei, peralatan survei, penyamaan waktu dan jadwal tim survei lapang, serta penyesuaian jadwal antar internal tim Direktorat KEBP.

b) Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait untuk dilakukan kegiatan pertemuan secara langsung bila memungkinkan, bila tidak, kegiatan akan dilakukan secara virtual sebagai bagian monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dan bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dalam hal anggaran bahwa operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPKRL.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :
- 1) Konsultasi Pakar dalam rangka Penyusunan Panduan Pengembangan Kawasan Konservasi tanggal 2 April 2024
 - 2) Pembahasan Laporan Cost Benefit Analysis for MPA Vision 30x45 tanggal 3 April 2024
 - 3) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 23 April 2024
 - 4) Pertemuan Pembahasan Revisi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 8 Mei 2024
 - 5) Survei Analisis Sumber Daya Kawasan Konservasi di Desa Komodo tanggal 7-10 Mei 2024
 - 6) Pendampingan Survei dan Koordinasi Rencana Implementasi Asuransi Terumbu Karang di Nusa Penida dan Denpasar tanggal 7-8 Mei 2024
 - 7) Pembahasan Materi National Determined Contribution (NDC) terkait Kawasan Konservasi dan muatan norma Result Based Payment (RBP) tanggal 14 Mei 2024
 - 8) Rapat Koordinasi Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut tanggal 15 Mei 2024
 - 9) Survei kegiatan pengambilan data Neraca Sumber Daya Laut (data sosial ekonomi dan biofisik) di Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kapoposang tanggal 13-23 Mei 2024 dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional TNP Laut Sawu di Kupang tanggal 27 Mei – 5 Juni 2024, di Rote tanggal 14-23 Mei 2024
 - 10) Penyusunan Panduan Praktis Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca di dalam Kawasan Konservasi tanggal 16 Mei 2024
 - 11) Rapat Pembahasan RSNI Neraca Sumber Daya Laut tanggal 20 Mei 2024
 - 12) Rapat Tim Penilaian EVIKA 2024 tanggal 29 - 30 Mei 2024
 - 13) Paparan Kajian Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 30 Mei

- 1 Juni 2024

- 14) Pengumpulan Data Dukung Penilaian EVIKA oleh Tim Penilai tanggal 3 Juni 2024
 - 15) Pertemuan Pemaparan Hasil Survei Rencana Implementasi Asuransi Terumbu Karang tanggal 4 Juni 2024
 - 16) Persiapan dan Pembahasan Hal Teknis Simposium Internasional Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi tanggal 3 Juni 2024
 - 17) Persiapan Survei Blue Carbon di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu tanggal 6 Juni 2024
 - 18) Pembahasan dan Analisis Usulan Penetapan Alur Pelayaran di Kawasan Konservasi tanggal 11-12 Juni 2024
 - 19) High Integrity Blue Carbon Market Technical Workshop tanggal 11-14 Juni 2024
 - 20) Pembahasan Kelayakan Penerapan BLU pada LKKPN Pekanbaru tanggal 14 Juni 2024
 - 21) Pertemuan Konsensus RSNI Neraca Spasial tanggal 14 Juni 2024
 - 22) Kegiatan Survei Pengumpulan Data Blue Carbon Seagrass di Kawasan Konservasi TNP Laut Sawu tanggal 21-28 Juni 2024
 - 23) Koordinasi Pembentukan SUOP dan Kelembagaan Kawasan Konservasi Provinsi Kep. Riau, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya bersama dengan Mitra Konservasi tanggal 24 Juni 2024
 - 24) Pembentukan Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas beserta Gugus Tugasnya tanggal 25-26 Juni 2024
 - 25) Bimbingan Teknis Analisis Data Neraca Sumber Daya Laut tanggal 27-28 Juni 2024
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) di 117 kawasan konservasi.
 - 2) Launching Produk *Ocean Account* / Neraca Sumber Daya Laut oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
 - 3) Simposium Internasional Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.

3.2.2 SP 2.2 : Meningkatkan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan

IKU 13. Jenis Keanekaragaman Hayati yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang pada awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies diantaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.

Pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis b yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan memiliki target **20 jenis ikan yaitu** (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, (16) Setasea, (17) Pari Lindungan Penuh, (18) Ikan Bilih, (19) Bambu laut dan Akar Bahar; dan (20) Kima dan Lola.


Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan

3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan
7. Bimbingan Teknis Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021 yang sebagaimana diubah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 38 Tahun 2023. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 dan 2023 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.



Gambar 52. Aspek Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan dilindungi dan Terancam Punah

Nilai minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 25. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Evaluasi efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati perairan (jenis ikan) Tahun 2024 akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 untuk 20 jenis prioritas target tahun 2024.

Capaian pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.2				Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan						
IKU – 13				Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan dilakukan secara tahunan dan tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam mendukung IKU ini terkait penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/ terancam punah, pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan, Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah, penyusunan NSPK perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan.

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Belum dapat dibandingkan dengan target internasional karena Perhitungan capaian IKU di atas dilakukan secara tahunan.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Kendala**
Kendala dalam pencapaian IKU ini yakni :
- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana kegiatan, sehingga kegiatan tidak bisa berlangsung secara paralel. Selain itu, tidak adanya anggota yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi;
 - 2) Ketersediaan waktu para pakar terkait dalam penyusunan NSPK yang minim;
 - 3) Proses penetapan SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2024 oleh Keputusan Menteri, memakan waktu; dan
 - 4) Perbaikan juknis restocking dan penanganan biota belum disahkan oleh Keputusan Dirjen, sehingga beberapa Bimtek belum bisa dilaksanakan.
- b) Solusi**
Solusi yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini yaitu :
- 1) Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara *hybrid* (luring dan daring);
 - 2) Bekerja sama dengan bagian hukum DJPKRL untuk pengesahan segera SK Tim Penilai EPANJI;
 - 3) Bekerjasama dengan bagian hukum DJPKRL untuk pengesahan Juknis oleh Kepdirjen PKRL;
 - 4) Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
- G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

a) Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati perairan

- 1) Penyusunan RAN Konservasi Duyung pada tanggal 14 Mei 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Duyung periode 2025-2029.
- 2) Penyusunan RAN Konservasi Kuda Laut pada tanggal 16 Mei 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Kuda Laut periode 2025-2029
- 3) *Workshop* inisiasi perlindungan hiu belimbing pada tanggal 20 Mei 2024 di Depok. Hasilnya berupa rumusan yang merekomendasikan perlunya penetapan status perlindungan ikan hiu belimbing.
- 4) Monev implementasi RAN Konservasi Terubuk periode 2022-2024 pada tanggal 11 Juni 2024 di Bogor. Berdasarkan hasil monev implementasi RAN Konservasi Terubuk 2022-2024, dari 31 rencana aksi, sudah 22 (71%) rencana aksi yang telah dilaksanakan dan 9 (29%) rencana aksi belum dilaksanakan/on progress.
- 5) Monev implementasi RAN Konservasi BCF periode 2022-2024 pada tanggal 12 Juni 2024 di Bogor. Berdasarkan hasil monev implementasi RAN Konservasi BCF Tahun 2022-2024, sudah 75 % (23) Rencana Aksi yang telah dilaksanakan
- 6) Penyusunan RAN Konservasi Cetacea pada tanggal 19 Juni 2024 di Bogor. Hasilnya berupa draft matrik RAN Konservasi Cetacea periode 2025-2029.
- 7) Pembahasan analisis kebijakan perlindungan belida pada tanggal 20 Juni 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft dokumen analisis kebijakan perubahan status perlindungan ikan belida yang merekomendasikan penurunan status ikan belida jawa dari dilindungi penuh menjadi dilindungi terbatas.
- 8) *Workshop* penyusunan RAN Kima dan Lola pada tanggal 20-21 Juni 2024 di Semarang. Hasilnya identifikasi isu dan permasalahan konservasi kima dan lola, serta kebutuhan program konservasinya
- 9) Pembahasan program konservasi dan spesies prioritas pada tanggal 21 Juni 2024 di Jakarta.
- 10) Penyusunan draft Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, kima, dan lola pada tanggal 27-28 Juni 2024 di Makassar. Hasilnya berupa draft Juknis Pendataan Bambu Laut, Akar Bahar, kima, dan lola.

b) Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan

Dalam rangka penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) Dilindungi dan/atau Appendiks CITES telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:

- 1) Penyusunan draft SK Tim Penilai EPANJI Tahun 2024 pada tanggal 2 April 2024 di Jakarta. Hasilnya berupa draft Kepmen KP tentang Penetapan Tim Penilai EPANJI 2024 yang beranggotakan 28 orang yang berasal dari KKP, BRIN, Barantin, FPIK IPB, FPIK Unri, FPIK Untad, FPIK Unsrat, FPIK Undip, WWF Indonesia, YKAN, YKCI, dan Rekam Indonesia.
- 2) Reviu Petunjuk Teknis EPANJI pada tanggal 25-26 Juni 2024 di Makassar. Reviu dilakukan terhadap kriteria dan indikator penilaian pada Juknis EPANJI yang nantinya akan digunakan untuk penilaian 25 jenis prioritas konservasi 2025-2029.
- 3) Monitoring dan evaluasi implementasi RAN Konservasi Penyu periode 2022-2024 pada tanggal 23 April 2023 di Semarang. Berdasarkan money, capaian implementasi RAN Konservasi Penyu telah mencapai 100 %, artinya 22 rencana aksi dalam RAN Konservasi Penyu telah dilaksanakan. Capaian implementasi RAN ini meningkat sebanyak 14% bila dibandingkan dari tahun 2022. Namun demikian capaian 100% ini hanya dilaksanakan di sebagian lokasi prioritas dan belum terlaksana di lokasi lainnya, khususnya rencana aksi yang berkaitan dengan riset/kajian, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan dan penegakan hukum.

c) Penysadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas

Dalam rangka penyadartahuan, sosialisasi, dan edukasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah, telah dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya :

- 1) Simposium hiu dan pari ke-4 pada tanggal 21-22 Mei 2024 di Depok. Simposium yang bekerjasama dengan Pustek Kelautan FMIPA UI, WWF Indonesia, YKCI, dan USAID Kolektif. Simposium hiu dan pari berhasil mengumpulkan pemakalah yang berjumlah 102 orang dengan topik Pemahaman mendalam tentang habitat kritis; Pendekatan mitigasi untuk tantangan terkini; Pemulihan Populasi dan Upaya Konservasi; Mengintegrasikan dimensi manusia (pengaruh dan dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem dan spesies yang dilibatkan)
- 2) Bimtek Pendataan dan Restocking Jenis Ikan Napoleon dan Kuda Laut pada tanggal 27-29 Mei 2024 di Belitung. Bimtek dilaksanakan dalam rangka mensosialisasikan Keputusan Dirjen PKRL No. 2 Tahun 2024 tentang Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES. Berdasarkan hasil pretes dan postes Bimtek Pendataan dan Restocking Ikan Napoleon menunjukkan terjadinya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, yakni dari nilai rata-rata pretes sebesar 53 meningkat menjadi nilai rata-rata postes sebesar 72,86 (meningkat 37 %).

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Reviu dan Penyusunan RAN Konservasi Jenis Ikan
 - 2) Pengumpulan dan verifikasi data jenis ikan dilindungi
 - 3) Pengumpulan data dukung dan Penilaian EPANJI Tahun 2024
 - 4) Penyusunan dan Pembahasan Juknis Pendataan Jenis Ikan Dilindungi
 - 5) Bimtek Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan
 - 6) Pembahasan draft analisis kebijakan penetapan status perlindungan jenis ikan
 - 7) Sosialisasi dan edukasi biota perairan dilindungi.

3.2.3 SP 2.3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

IKU 14. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (kawasan)

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kerawanan bencana geologi cukup tinggi dan tersebar dari ujung barat pulau Sumatera hingga selatan pulau Papua. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia yang dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Sirkum Pasifik sebelah timur (*Pasific Ring of Fire*) serta berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu Lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat-barat laut dengan kecepatan sekitar 10 cm per tahun, Lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara timur laut dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahun, serta Lempeng Benua Eurasia yang bergerak ke arah baratdaya dengan kecepatan 13 cm per tahun. Interaksi lempeng tersebut menyebabkan terjadinya desakan dan tumbukan antar ketiga lempeng yang sudah berjalan sejak jutaan tahun yang lalu. Tumbukan antar lempeng ini membuat terjadinya pergeseran, pengangkatan, pelipatan serta patahan di daratan dan lautan di kepulauan Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, hal itu kemudian membuat penumpukan stres pada bidang benturan, dan ketika energi potensial yang terjadi saat pergeseran lempeng, maka terjadilah gempa bumi maupun tsunami.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan

meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPKRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, dan penanaman/penyulaman mangrove).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim yang diukur berdasarkan perhitungan ketangguhan Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh.
2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan generasi muda yang tereduksi terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
3. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
4. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditanam vegetasi Pantai.
5. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove.
6. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).
7. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang masyarakatnya menerima bantuan sarana/prasarana penanggulangan pencemaran.
8. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL).

Basis perhitungan kawasan ini adalah kabupaten/kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Dalam satu kawasan kabupaten/kota dapat diintervensi lebih dari satu kegiatan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 27. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Program 2				Kualitas Lingkungan Hidup						
SP 2.3				Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali						
IKU – 14				Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw 1 2024	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	20	20	-	1	6	120	-	70	26	23,07

Berdasarkan tabel di atas disampaikan bahwa IKU “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali” menunjukkan bahwa realisasi yang telah dicapai melebihi target yaitu pada triwulan II ditargetkan hanya 1 kawasan kemudian berhasil mencapai 6 kawasan.

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Target IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada tahun 2024 adalah 70 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara triwulanan. Target Triwulan II adalah 1 kawasan dan telah tercapai sebanyak 6 kawasan. Adapun capaian output pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 6 kawasan yang diperoleh dari kegiatan antara lain:

- 1) Penyulaman mangrove di Kabupaten Kebumen;
- 2) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg;
- 3) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 60-70 ton;
- 4) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 588,38 kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya;
- 5) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.

Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka *World Oceans Day (WOD)* di Kabupaten Minahasa yang juga serentak dilaksanakan di 25 kabupaten/kota lainnya. Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian indikator Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 Kawasan, sedangkan pada periode triwulan II tahun 2023 belum ada angka capaian pada triwulan II 2023 sehingga capaian triwulan II tahun 2024 lebih besar dibandingkan triwulan II tahun 2023.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian indikator Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 6 Kawasan, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 telah tercapai sebesar 23,07%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

1) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilaksanakan penanggulangan sampah melalui Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL)

Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut diwujudkan melalui Aksi Bersih Pantai Laut (ABPL) dan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL). Kegiatan ini menekankan pada partisipasi masyarakat serta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Kebijakan pengelolaan sampah plastik di laut yang dilaksanakan DJPKRL ini sebagai upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke 14 (SDGs 14) yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan. Secara spesifik, tujuan yang dijawab adalah pada indikator 14.1.1 Persentase penurunan sampah terbuang ke laut dimana target yang akan dicapai pada tahun 2025 untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.

2) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direhabilitasi melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove

Pemulihan Kerusakan Ekosistem dan Lingkungan Pesisir dan Laut, termasuk ekosistem mangrove, terumbu karang, dan padang lamun merupakan strategi pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam narasi RPJMN 2020 - 2024. Target kumulatif luas pemulihan ekosistem mangrove (ha) sampai dengan tahun 2024 seluas 5000 ha. Target rehabilitasi mangrove KKP 2020 – 2024 berada di 60 lokasi dengan luas 1800 hektar sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024.

Pengelolaan mangrove dilaksanakan oleh berbagai pihak antara lain Pemerintah Pusat yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan mangrove yaitu Kemenkomarvest, KLHK dan KKP, Pemerintah Daerah, Swasta, Akademisi dan masyarakat. Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove terdiri dari 3 (tiga) yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Dalam hal pengelolaan mangrove yang terintegrasi, seluruh stakeholder termasuk KKP dan KLHK bekerjasama melalui Rencana Aksi Mangrove yang tertuang dalam Permenko Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan, Strategi, Program, Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Berbagai peran pengelolaan mangrove antara KKP dan KLHK terletak pada area pengelolannya. Rehabilitasi mangrove oleh KKP dikonsentrasikan pada wilayah pesisir yang rusak akibat abrasi ataupun wilayah yang perlu penambahan luasan ekosistem mangrove pada kawasan **non hutan**, KLHK penanaman mangrove lebih banyak dilakukan di **kawasan hutan**, sedangkan untuk BRGM berkonsentrasi untuk merehabilitasi kawasan mangrove di **9 Provinsi** (Sumut, Riau, Kepri, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Babel, Papua, Papua Barat) baik dalam Kawasan hutan maupun diluar Kawasan hutan.

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Salah satu faktor yang melatarbelakangi keberhasilan capaian indikator ini adalah koordinasi dan dukungan yang baik antara pemerintah pusat, para pemangku kepentingan terkait (seperti pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, dan masyarakat setempat, dalam pelaksana kegiatan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU ini antara lain: pelibatan dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait (seperti pemerintah daerah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup DJPKRL, dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 28. Kegiatan Pendukung IKU 14 “Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)” Periode Triwulan II Tahun 2024

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
1	Sekolah Pantai Indonesia (SPI)	1) Rapat Pembahasan Pengembangan Modul Sekolah Pantai Indonesia (SPI) Tahun 2024 (April 2024) 2) Bimtek Sekolah Pantai Indonesia (SPI) 2024 (15-17 Mei 2024)	Direktorat PPPPK
2	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	Lampung Selatan: 1) Koordinasi dan Monitoring Pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan PKPT di Kabupaten Lampung Selatan 2) Reviu dan Penyusunan Rencana Kerja (2 Mei 2024) 3) Penetapan kelompok penerima bantuan PKPT Minahasa Utara: 1) Reviu RPKP dan Verifikasi Kegiatan PKPT Kab. Minahasa Utara TA. 2024 (Mei 20204)	Direktorat PPPPK
3	Penanaman Vegetasi Pantai di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pangandaran: 1) Koordinasi Awal (25-28 Maret 2024) 2) Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Pangandaran (30 April-30 Mei 2024) 3) Sosialisasi dan <i>Mutual Check (MC-0)</i> Tanggamus: 1) Koordinasi dan rona awal (26-28 Maret 2024) 2) Verifikasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Bencana di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (April 2024) 3) Sosialisasi dan <i>Mutual</i>	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		<p><i>Check (MC-0)</i> Kegiatan Penanaman Vegetasi Pantai TA. 2024 di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (5-8 Juni 2024)</p>	
4	Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim	<p>1) Koordinasi dan survei lokasi peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur (4 April 2024)</p> <p>2) Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim Tahun 2024 (Surat Nomor B.1180/DJPKRL.3/PRL.220/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024)</p>	Direktorat PPPPK
5	Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	<p>1) Survei dan Identifikasi Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 15 – 18 Mei 2024</p>	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
6	Penanaman / Penyulaman Mangrove	2) Penandatanganan PKS antara FMIPA Unila dengan Dit. P4K dan <i>Mutual Check (MC) 0</i> Penanaman Mangrove Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung T.A. 2024 Kota Bandar Lampung dan Pesawaran 19 – 21 Juni 2024. 3) <i>Mutual Check (MC) 100</i> Kegiatan Penyulaman Penanaman Mangrove TA 2024 di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 25 – 28 Juni 2024 4) Penandatanganan PKS antara FMIPA Unila dengan Dit. P4K dan <i>Mutual Check (MC) 0</i> Penanaman Mangrove Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung T.A. 2024 Kota Bandar Lampung dan Pesawaran 19 – 21 Juni 2024 5) <i>Mutual Check (MC) 100</i> Kegiatan Penyulaman Penanaman Mangrove TA 2024 di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah 25 – 28 Juni 2024 6) Survei Aksi Bersih Pantai dan Laut serta Survei Penyulaman Mangrove Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan 8 – 11 Juni 2024.	Direktorat PPPPK
7	Produk Turunan Mangrove	Survey Kelompok Bantuan Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove TA 2024 30 April – 3 Mei 2024	Direktorat PPPPK
8	Penanggulangan Pencemaran / Pengelolaan Sampah	1) Survey Desa Pesisir Bersih Kabupaten Maluku Tengah 1 – 7 Mei 2024 2) Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Aceh, Tanggal 14-17 Mei 2024 3) Survei HPS dan Verifikasi	Direktorat PPPPK

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		<p>Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau Tanggal 15-18 Mei 2024</p> <p>4) Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Tanggamus Lampung, Tanggal 14-17 Mei 2024</p> <p>5) Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Desa Pesisir Bersih Indramayu Jawa Barat, Tanggal 19-22 Mei 2024</p> <p>6) Survei HPS dan Verifikasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas dan Tenaga Pendamping DPB Kota Bontang, Tanggal 19-22 Mei 2024</p> <p>7) Survei Harga Perkiraan Sendiri, Verifikasi Tenaga Perencana, Pengawas dan Pendamping Bantuan Sarana/Prasaran Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih Kabupaten Indramayu 19 – 21 Mei 2024</p> <p>8) Verifikasi dan Validasi Tenaga Perencana, Pendamping Dan Pengawas Kegiatan Pengadaan, Survei Identifikasi Kelompok Sarana dan Prasarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih dan Survei Lokasi OASE-KIM Kabupaten Lombok Timur 15 – 19 Mei 2024</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		<p>9) Survei Lokasi Kunjungan Kerja OASE-KIM dan Groundbreaking International Mangrove Research Center Mohomed bin Zayed-Joko Widodo Kabupaten Lombok Barat dan Denpasar 17 - 20 Mei 2024</p> <p>10) Survei Pelaksanaan Desa Pesisir Bersih di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara 19 – 22 Mei 2024</p> <p>11) Survei Harga Perkiraan Sendiri dan Verifikasi Tenaga Perencana, Tenaga Pengawas dan Tenaga Pendamping Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Desa Pesisir Bersih di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 21 – 23 Mei 2024</p> <p>12) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Barat (24-29 Mei 2024) (link). Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 700 kg.</p> <p>13) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Lombok Timur (link). Jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan kurang lebih mencapai 60-70 ton</p> <p>14) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka Rangkaian Festival Nelayan Petik Laut di Kabupaten Probolinggo (28-29 Juni 2024) (link). Total sampah yang berhasil dikumpulkan</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		<p>yakni sebanyak 588,38 Kg yang terdiri dari 201,85 Kg sampah organik seperti daun dan ranting, serta 386,53 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.</p> <p>15) Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut dalam rangka Festival Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas (27-30 Juni 2024) (link). Total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni sebanyak 1.512 Kg (1,5 ton) yang terdiri dari 450 Kg sampah organik seperti daun, kayu dan batang pohon, serta 1062 kg sampah anorganik yang didominasi oleh botol plastik kemasan atau bahan plastik lainnya.</p> <p>16) Laporan Kegiatan Aksi Bersih Pantai dan Laut Dalam Rangka <i>World Oceans Day (WOD)</i> di 26 kabupaten/kota (8 Juni 2024) (link). Dalam memorandum ini juga disebutkan total sampah yang berhasil dikumpulkan yakni dari 26 kabupaten/kota sebanyak 21.816 Kg.</p> <p>17) Surat Pesanan (SP) Nomor B.1160/PPK/DJPKRL.3/VI /2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di Kab. Cilacap berupa 1</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		<p>unit Kendaraan Roda Tiga New Karya Bit 100 CC, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.</p> <p>18) Surat Pesanan (SP) Nomor B.1167/PPK/DJKRL.3/VI /2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di Kab. Indramayu berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga New Karya 200 RL, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.</p> <p>19) 19. Surat Pesanan (SP) Nomor B.1163/PPK/DJKRL.3/VI /2024 Tanggal 28 Juni 2024 berkaitan dengan Rincian Barang Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah Kegiatan Pengadaan Sarana TPS/PDU pada Desa Pesisir Bersih di Kab. Sukabumi berupa 1 unit Kendaraan Roda Tiga Vlar Karya 300 N <i>Engine</i> 300 cc, dimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan bahwa barang diterima pada paling lambat tanggal 27 Juli 2024.</p>	

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
9	Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Survei dan identifikasi awal Gerakan nasional Bulan Cinta Laut 2) Pelaksanaan rangkaian Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut yaitu pembukaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis 3) Respon Cepat Penanggulangan Bencana di Lombok Barat berdasarkan surat dari Polairud Polda NTB Pos Pantai Damai Sejahtera (PDS), Sekotong, Lombok Barat pada 8 Maret 2024 4) Koordinasi dan identifikasi pencemaran pesisir dan laut di Kab. Klungkung, Kab. Gianyar, dan Kota Denpasar tanggal 4 April 2024 	BPSPL Denpasar
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kabupaten Aceh Besar, Kota Batam, Kota Padang, Kota Duri, Kota Dumai, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. 2) Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. 	BPSPL Padang
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Rangkaian kegiatan pelaksanaan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Kubu Raya, Kota Singkawang, Kab. Tanah Laut, dan Kota Balikpapan. 2) Rangkaian kegiatan meliputi Bimbingan Teknis Pengurangan dan Penanganan Sampah serta 	BPSPL Makassar

No	Kegiatan	Keterangan	Pelaksanaan Kegiatan
		kegiatan penimbangan sampah yang terkumpul.	
		Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi, Gerakan Bimtek I dan II, dan kegiatan pemungutan dan penimbangan sampah yang dilakukan secara simultan selama dua bulandi empat Lokasi yaitu di Kota Makassar, Kendari, Manado, dan Gorontalo.	BPSPL Makassar
		Telah dilaksanakan koordinasi dan survei lapangan calon lokasi pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Cilacap, Jawa Tengah.	LPSPL Serang
		Telah dilaksanakan sosialisasi mekanisme pelaksanaan gerakan nasional bulan cinta laut (BCL), kegiatan penimbangan sampah secara periodik, serta bimbingan teknis di 4 lokasi yaitu Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Pua Selatan.	LPSPL Sorong

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Rencana aksi pada periode triwulan III tahun 2024 antara lain:

- 1) *Mutual Check 100 (MC- 100)* vegetasi pantai Pangandaran dan Tanggamus.
- 2) Pelaksanaan pembangunan bantuan pemerintah PKPT d Minahasa Utara dan Lampung Selatan.
- 3) Pelaksanaan 4A SPI Tanjung Pinang dan Tapanuli Tengah.
- 4) Pelaksanaan FGD peningkatan kapasitas API di Pasuruan.
- 5) Penyaluran banper pengembangan kawasan karbon biru di Buton Selatan.
- 6) Proses lelang PRPEP Banyuwangi, Kebumen, dan Brebes.

- 7) Kegiatan *Mutual Check (MC)* 100 penyulamann mangrove di Kabupaten Pesawaran.
- 8) Pelaksanaan kegiatan *MC* 0 penyulamann mangrove di Kabupaten Rote Ndao, Banyuwangi, Probolinggo, Surabaya, Sampang, Pasuruan, Situbondo, Aceh Jaya, Indramayu, Brebes.
- 9) Penutupan BCL di 22 lokasi yang dilaksanakan oleh UPT DJPKRL.
- 10) Persiapan pengadaan sarana prasarana produk turunan (protur) mangrove di 5 lokasi yaitu Kebumen, Cilacap, Bengkulu, Kepulauan Meranti, dan Brebes.
- 11) Akan dilaksanakan penimbangan sampah dan penutupan gerakan nasional bulan cinta laut.

3.3 Program 3: Dukungan Manajemen Internal

3.3.1 SP 3.1 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPKRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menjabarkan dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai); (2) Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai); (3) Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (indeks); (4) Unit Kerja berpredikat menuju (WBK) (unit kerja); (5) Nilai PM SAKIP DJPKRL (nilai); (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai); (7) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL (%); (8) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%); (9) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai); (10) Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%); (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%); (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%); (14) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%).

IKU 15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Per-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L terdapat reformulasi Indikator IKPA yang semula

terdapat 13 indikator sekarang menjadi 8 Indikator yaitu sebagai berikut:

- 1) Revisi DIPA;
- 2) Deviasi Halaman III DIPA;
- 3) Data Kontrak;
- 4) Pengelolaan UP dan TUP;
- 5) Dispensasi SPM;
- 6) Penyerapan Anggaran;
- 7) Penyelesaian Tagihan;
- 8) Konfirmasi capaian Output.

FORMULA IKPA (PER-5/PB/2022)

Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Belanja Kontraktual	Penyerapan Anggaran																																				
<p>Perluasan lingkup revisi pagu tetap (pergeran) yang terkait dengan kualitas perencanaan.</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Tahun 2021</td> <td style="background-color: #fff9c4;">Tahun 2022</td> </tr> <tr> <td>4 Jenis Revisi</td> <td>14 Jenis Revisi</td> </tr> </table>	Tahun 2021	Tahun 2022	4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan deviasi pada masing-masing jenis belanja untuk mendorong perencanaan yang lebih akurat 2. Pengalutiran ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Rentang Deviasi</td> <td style="background-color: #fff9c4;">Nilai Indikator</td> </tr> <tr> <td>0%-5%</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>≥5%</td> <td>0-95</td> </tr> </table>	Rentang Deviasi	Nilai Indikator	0%-5%	100	≥5%	0-95	<p>Memperhitungkan komponen kepatuhan dan akselerasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan: ketepatan waktu penyampaian kontrak 2. Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA, (2) Akselerasi Kontrak Belanja Modal <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Kepatuhan</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>Akselerasi</td> <td>40%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Kepatuhan	60%	Akselerasi	40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target penyerapan anggaran ditetapkan pada masing-masing jenis belanja 2. Tingkat penyerapan anggaran per K/L/Es II/Satker ditetapkan berdasarkan total pagu per jenis belanja terhadap targetnya <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">B. Pegawai</td> <td>20%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">B. Barang</td> <td>15%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">B. Modal</td> <td>10%</td> <td>40%</td> <td>70%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white;">B. Bansos</td> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>75%</td> <td>95%</td> </tr> </table>	B. Pegawai	20%	50%	75%	95%	B. Barang	15%	50%	70%	90%	B. Modal	10%	40%	70%	90%	B. Bansos	25%	50%	75%	95%
Tahun 2021	Tahun 2022																																						
4 Jenis Revisi	14 Jenis Revisi																																						
Rentang Deviasi	Nilai Indikator																																						
0%-5%	100																																						
≥5%	0-95																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Kepatuhan	60%																																						
Akselerasi	40%																																						
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%																																			
B. Barang	15%	50%	70%	90%																																			
B. Modal	10%	40%	70%	90%																																			
B. Bansos	25%	50%	75%	95%																																			
<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Pengelolaan UP dan TUP</p> <p>Memperhitungkan komponen ketepatan waktu dan akurasi UP dan GUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu GUP/PTUP 2. Akurasi: <ol style="list-style-type: none"> a. % GUP DISEBULANKAN b. % SETORAN TUP <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>% GUP DISEBULANKAN</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>% SETORAN TUP</td> <td>25%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	50%	% GUP DISEBULANKAN	25%	% SETORAN TUP	25%	<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Penyelesaian Tagihan</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio antara SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh SPM Kontraktual Non Belanja Pegawai yang terbit</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>17 hari kerja sejak BAST/BAP</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	17 hari kerja sejak BAST/BAP	<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Dispensasi SPM</p> <p>Dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Kategori Nilai</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Dispensasi SPM yang terbit (Permill)</th> </tr> <tr> <td>80</td> <td>≥5</td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>1 - 4,99</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>0,1 - 0,99</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>0,01 - 0,099</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </table>	Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill)	80	≥5	85	1 - 4,99	90	0,1 - 0,99	95	0,01 - 0,099	100	0	<p style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Capaian Output</p> <p>Dihitung berdasarkan komponen ketepatan waktu dan capaian RO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu: ketepatan waktu pelaporan data capaian output (5 hari kerja bulan berikutnya) 2. Capaian RO: Capaian Progres RO dan/atau Realisasi Volume RO terhadap target triwulanan <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Komponen</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">Indeks Komposit</th> </tr> <tr> <td>Ketepatan Waktu</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Capaian RO</td> <td>70%</td> </tr> </table>	Komponen	Indeks Komposit	Ketepatan Waktu	30%	Capaian RO	70%						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	50%																																						
% GUP DISEBULANKAN	25%																																						
% SETORAN TUP	25%																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	17 hari kerja sejak BAST/BAP																																						
Kategori Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permill)																																						
80	≥5																																						
85	1 - 4,99																																						
90	0,1 - 0,99																																						
95	0,01 - 0,099																																						
100	0																																						
Komponen	Indeks Komposit																																						
Ketepatan Waktu	30%																																						
Capaian RO	70%																																						

Gambar 53. Formulasi Capaian IKPA

Teknik Menghitung yang digunakan adalah dengan mengadopsi data Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPKRL pada Aplikasi Monev PA OMSPAN Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Pembobotan Nilai IKPA ini terdiri dari 3 aspek antara lain sebagai berikut :

1. Kualitas Perencanaan Anggaran dengan bobot (20%)

Aspek ini terdiri dari: Revisi DIPA (10%) dan Deviasi Halaman III DIPA (10%)

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot (55%)

Aspek ini terdiri dari: Penyerapan Anggaran (20%), Belanja Kontraktual (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), dan Dispensasi SPM (5%)

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)

Aspek ini berupa capaian output dengan bobot (25%)

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1417/SJ.2/TU.210/IV/2021 perihal Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2022 disampaikan bahwa terdapat perubahan frekuensi pengukuran kinerja untuk IKPA, dari semula triwulan menjadi semesteran.

Capaian IKU ini Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut.

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 15				Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
88,95	80,92	84,59	84,95	83,00	88,96	107,18	4,01	93,76	90	98,84	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, Capaian Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 88,96 dengan rincian sebagai berikut pada kualitas perencanaan anggaran sebesar 92,43 kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 95,09 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 79,69 berikut untuk tabel rinciannya :

Tabel 30. Rincian Nilai IKPA DJPKRL Triwulan II 2024

No	Aspek Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1.	Kualitas Perencanaan Anggaran				92,43
	Revisi DIPA	98,84	10	9,88	
	Deviasi Halaman III DIPA	86,0	15	12,90	
2.	Kualitas Pelaksanaan Anggaran				95,09
	Penyerapan Anggaran	82,19	20	16,44	
	Belanja Kontraktual	100	10	10	
	Penyelesaian Tagihan	100	10	10	
	Pengelolaan UP TUP	98,17	10	9,82	
3.	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				79,69
	Capaian Output	79,69	25	19,92	
Nilai Total					88,96
Konversi Bobot					100
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)					88,96

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian IKPA DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 (88,96) lebih besar dibandingkan dengan Capaian pada Triwulan II Tahun 2023 (84,95) karena nilai seluruh aspek IKPA tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun 2023.

Tabel 31. Perbandingan Nilai IKPA Triwulan II 2024 dengan Triwulan II 2023

Aspek	IKPA DJPKRL Tahun 2023	IKPA DJPKRL Tahun 2024
Kualitas Perencanaan Anggaran	83,48	92,43
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	93,74	95,09
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	73,52	79,69
Nilai Akhir	84,95	88,96

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 (88,96) hampir mencapai target Renstra DJPKRL Tahun 2020-2024 (90).
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Capaian IKPA DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 (88,96) telah melampaui target IKPA KKP pada Triwulan II Tahun 2024 (83). Jika dibandingkan dengan Unit Eselon I di Lingkup KKP, Capaian IKPA DJPKRL pada Triwulan II Tahun 2024 berada pada posisi terendah ketiga.

Tabel 32. Perbandingan Nilai IKPA DJPKRL Triwulan II 2024 dengan Target IKPA KKP Triwulan II 2024

No	Unit Eselon I	Capaian IKPA Triwulan II Tahun 2024
1	Inspektorat Jenderal	99,18
2	BBPSDMKP	95,25
3	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	94,69
4	Ditjen Perikanan Tangkap	91,68
5	Sekretariat Jenderal	91,00
6	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90,48

No	Unit Eselon I	Capaian IKPA Triwulan II Tahun 2024
7	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	88,96
8	Ditjen Perikanan Budidaya	88,77
9	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	88,71

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Komitmen dan kerja sama antar masing-masing bagian menjadi faktor penting dalam pelaksanaan anggaran.

b) Kendala

- 1) Proses penutupan dan pembukaan rekening Satker TP yang memakan waktu lama sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.
- 2) Beberapa Satker TP terlambat dalam pengurusan SK User SAKTI sehingga menghambat penginputan Capaian Output.
- 3) Deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran masih di atas 5%.
- 4) Beberapa anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran

c) Solusi

- 1) Melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk melakukan penyesuaian capaian output dan menyampaikan memo secara berkala terkait capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA lingkup DJPKRL.
- 2) Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan prognosa pelaksanaan kegiatan.
- 3) Segera melakukan proses revisi buka blokir.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh satker lingkup DJPKRL baik Kantor Pusat, UPT maupun Satker Tugas Pembantuan. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana dapat berupa peralatan dan pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara seperti workshop IKPA dan sosialisasi pengisian Capaian Output.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Melakukan kegiatan Workshop IKPA dan Evaluasi Capaian IKPA Triwulan I TA 2024 Lingkup DJPKRL Tanggal 02-04 April 2024 di Grand Orchard
- 2) Melakukan penyesuaian antara RPD pada lembar 3 DIPA dengan realisasi anggaran pada periode Pemutakhiran RPD pada Bulan Juni 2024
- 3) Persiapan Pemantauan Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Triwulan I_ 6 Mei 2024
- 4) Pemantauan Penyelesaian Pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan pembayaran mekanisme revolving UP, LS, dan KKP triwulan I 2024 lingkup satker pusat Ditjen PKRL, 14 - 17 Mei 2024, Hotel Oakwood Kuningan, Jakarta 5. Tanggal 27-28 Mei 2024 Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan pengendalian akun Signifikan kas Bendahara Pengeluaran, Peralatan Mesin, Pendapatan Perizinan dan Pendapatan Jasa Lainnya atas penerapan PIPK tahun 2024 di GMB III.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan Evaluasi Capaian IKPA Triwulan II TA 2024 Lingkup DJPKRL.

IKU 16. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa Pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan

menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %			
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %			
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program		66,67%	Nilai Kinerja KL	Total
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata			50%		
			Nilai Kinerja Unit Eselon I			Total		

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan II Tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 33. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL Triwulan II Tahun 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 16				Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	86	89	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPKRL dilakukan secara tahunan dan tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan kinerja ini.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis website.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II Tahun 2024 telah dilakukan pemantauan NKA di lingkup DJPKRL pada Aplikasi SMART DJA Semester I Tahun 2024.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilakukan pemantauan NKA DJPKRL.

IKU 17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (indeks)

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi (tingkat pendidikan), kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar), tingkat kinerja (Nilai PPKP/SKP), dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya (Penjatuhan Hukuman Disiplin).

Jumlah Pegawai Ditjen PKRL per 31 Maret 2024 yang menjadi perhitungan IP ASN adalah 684 orang, sebagaimana tercantum pada tabel keragaan Jumlah Pegawai Ditjen PKRL.



Gambar 54. Keragaman Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IKU ini pada tahun 2024 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website: <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>.

CARA MENGHITUNG

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 IP_1 \quad IP_2 &= W_{1j} * R_{1j} \\
 IP_3 \quad IP_4 &= W_{2k} * R_{2k} \\
 &= W_{3l} * R_{3l} \\
 &= W_{4m} * R_{4m}
 \end{aligned}$$

Formula IP ASN

Keterangan :

IP = Indeks Profesionalitas ASN

Ipi = Indeks Profesionalitas ke-i

- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
 IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
 IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
 IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
 W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
 W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
 W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
 W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL Triwulan II Tahun 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 17				Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (INDEKS)							
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	69,30	82,81	81,82	83,00	88,16	106,22	6,34	88	76	116	

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa IKU ini tidak memiliki target triwulanan. Pengukuran capaiannya dilakukan secara semesteran dengan target nilai Semester Pertama 83 dan Semester Kedua 88, dengan angka capaian pada triwulan II tahun 2024 ini sebesar 88,96 yang berarti bahwa capaian pada Triwulan II sudah melebihi target tahunan. Hasil tersebut dapat dilihat pada Dashboard Pengukuran IP ASN pada link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/eselon>. Angka capaian sampai dengan Triwulan II ini sebesar 88,16 (kategori tinggi) yang diperoleh dengan rincian:

- 1) Kualifikasi 21,27
- 2) Kompetensi 38,2
- 3) Kinerja 26,7
- 4) Disiplin 5

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja yang didapatkan pada Triwulan II Tahun 2024 (88,16) lebih besar dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2023 (81,82). Hal ini

disebabkan oleh adanya peningkatan pada penilaian aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Capaian pada Pada Triwulan II Tahun 2024 (88,16) telah melebihi target Rencana Strategis DJPRL 2020-2024. Namun demikian, IP ASN ini mendukung kinerja IP ASN DJPKRL.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Jika dibandingkan dengan Eselon I lain, DJPKRL memperoleh Nilai IP ASN tertinggi pada Triwulan I Tahun 2024.

Tabel 35. Rekapitulasi Nilai IP ASN KKP Semester I Tahun 2024 berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Eselon I	Capaian IP ASN Triwulan II Tahun 2024
1	Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	88,16
2	Inspektorat Jenderal	85,77
3	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	83,54
4	Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	82,29
5	Ditjen Perikanan Tangkap	82,28
6	Ditjen Perikanan Budidaya	81,70
7	BPPMHKP	81,27
8	Sekretariat Jenderal	80,51
9	BBPSDMKP	77,86

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
a) Analisis Keberhasilan
 Nilai IP ASN Setditjen PKRL pada triwulan II Tahun 2024 (86,19) telah melebihi target (83). Hal ini didukung oleh keaktifan seluruh pegawai di lingkup Setditjen PKRL dalam peningkatan kompetensi.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni

- 1) Rapat Peningkatan Nilai IP-ASN Lingkup Ditjen PKRL, Verifikasi SK Kenaikan Pangkat PNS lingkup Ditjen PKRL Tahun 2024 serta Penyelesaian Permasalahan Mutasi Pegawai DPK pada Instansi lain.
- 2) Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan Manajemen Tugas dan Fungsi Kepegawaian bidang PKRL sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Implementasi Manajemen Talenta melalui transformasi sistem karir berbasis sistem merit pada Jabatan Manajerial, Non Manajerial dan Fungsional sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.
- 4) Asistensi Peremajaan Data Diklat/Kursus pada Aplikasi MyASN BKN.
- 5) Rapat Kerja Teknis Kepegawaian di Lingkup DJPKRL Tahun 2024.
- 6) Coaching Clinic Manajemen ASN dan Pembinaan Jabatan Fungsional PELP dan APJK serta Pelaksanaan Layanan Kepegawaian.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Peningkatan Etos Kerja Pegawai di Lingkup DJPKRL.
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai dengan BDA Sukamandi.
- 3) Rapat Persiapan Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Prestasi Tahun 2024.

IKU 18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan

Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Pada tahun 2024, DJPKRL secara berkesinambungan melakukan program Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja di lingkungan DJPKRL serta melakukan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal KKP untuk melakukan pembinaan, pendampingan sekaligus pemantauan untuk diusulkan (1) Penilaian TPI KKP bagi unit kerja yang belum berpredikat WBK, (2) Penilaian TPN bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPI dan (3) Penilaian WBBM bagi unit kerja yang sudah berpredikat WBK dari TPN.

Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 36. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

PENILAIAN		BOBOT
A. PENGUNGKIT		60,00
I.	PEMENUHAN	30,00
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
II.	REFORM	30,00
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	5,00

		APARATUR	
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			
B.	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan penilaian pembangunan zona integritas sejak tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di antaranya adalah adanya menu reform pada LKE dan unit kerja yang dapat diajukan WBK minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian IKU. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan I tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 37. Capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Triwulan II Tahun 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 18				Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)						
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	8	10	-

A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024

Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, bahwa untuk memastikan program-program unit kerja yang sedang membangun Zona Integritas dan/atau yang telah mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, tetap berada pada jalurnya, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan..

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Analisis Keberhasilan**
Analisis keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi serta dilakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi bagi unit kerja dalam mewujudkan Berpredikat Menuju WBK.
- b) Kendala**
Kendala capaian IKU Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dapat terjadi jika belum ada komitmen unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan unit kerja.
- c) Solusi**
Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan/asistensi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh unit kerja terkait yang dapat mendukung pemenuhan data dukung setiap Komponen pada Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Inspektorat I pada Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Kawasan Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Direktorat Penataan Ruang Laut.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Pengajuan Unit Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL yang Akan Dinilai

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

- 2) *Benchmark* pada Unit Kerja atau Instansi/Lembaga yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

IKU 19. Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di DJPKRL setiap tahunnya. Pada tahun 2021 Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dan telah diperbaru melalui Permen RB 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan. Perhitungan capaian untuk indikator kinerja ini adalah berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang sudah dituangkan pada aplikasi kinerja pada menu Evaluasi > LKE.

Capaian IKU pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 38. Capaian IKU Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 19				Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai)						
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	84	83,75	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Nilai PM SAKIP DJPKRL (Nilai) dilakukan secara tahunan pada Triwulan III dan tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024. Terkait dengan hal ini perlu dilakukan reuiu Renstra DJPRL 2020-2024 terhadap target SAKIP karena perubahan mekanisme penilaian SAKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Progres capaian sampai dengan Triwulan II dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal pertahunnya dapat mendukung tercapainya target di akhir tahun dan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPKRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPKRL.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja di lingkup DJPKRL Triwulan I Tahun 2024.
 - 2) Penyusunan Renstra Teknokratik DJPKRL Tahun 2025-2029.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Evaluasi AKIP DJPKRL oleh Inspektorat Jenderal
 - 2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Kinerja di Lingkup DJPKRL

IKU 20. Nilai Maturitas Struktur Dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP


Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen

kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada gambar di bawah ini:





Gambar 57. Karakteristik Level Maturitas SPIP

Capaian IK Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL disajikan berikut:

Tabel 39. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 20				Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)						
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL dilakukan secara tahunan dan tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target dan Indikator ini tidak terdapat di Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 sehingga Capaian Triwulan II Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan indikator ini.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh ASN dan non ASN di lingkup DJPKRL dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang kegiatan SPIP.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
 - 1) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I dan simulasi kertas kerja manajemen risiko dilantai 6 BPPSDMKP
 - 2) Pembahasan format laporan SPIP triwulan I tahun 2024 melalui media zoom meeting
 - 3) Pembahasan finalisasi teknis penerapan manajemen risiko di Politeknik Karawang Jawa Barat;
 - 4) Pembahasan pendataan pemantauan manajemen risiko di GMB III;
 - 5) Pembahasan Penyusunan Identifikasi Risiko dan Rancangan Pengendalian Akun Signifikan Belanja Bahan, Barang Konsumsi, Persediaan Dijual/Diserahkan ke Masyarakat, dan Properti Investasi atas Penerapan PIPK Tahun 2024
 - 6) Review atas Penilaian Tabel Identifikasi Risik dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Tabel A) dan atau Penyusunan Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya (Tabel A1) PIPK Tahun 2024 Lingkup DJPKRL
 - 7) Pembahasan persiapan maturitas manajemen risiko di GMB III
 - 8) Pembahasan dokumen maturitas SPIP di hotel Mercure Harmoni Jakarta.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Pelaksanaan Kegiatan dan menindaklanjuti evaluasi hasil maturitas SPIP
 - 2) Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP teritegritas di lingkup KKP.

IKU 21. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar DJPKRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan atau informasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam portal. Penerapan manajemen pengetahuan terstandar menggunakan laman <https://portal.kkp.go.id/kkp>.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan adalah tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PKRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PKRL dihitung berdasarkan komponen Keaktifan Pejabat Eselon II dengan bobot 100%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris melakukan posting keaktifan dengan target minimal 3 poin dan maksimal dapat diterima sebesar 4 poin per triwulan yang berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut: (i) Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5; (ii) Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1; dan (iii) Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3. Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut. Jumlah poin maksimal yang dapat dihitung adalah 4.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP}(\%) = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat Level II}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat Level II}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah poin Keaktifan pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target poin pejabat level 2 lingkup Ditjen PKRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 40. Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 21				Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
89,16	86,26	90,03	98,52	94,00	126,67	120	28,15	94	90	109	


- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
 Realisasi Nilai MP DJPKRL Triwulan II Tahun 2024 adalah 126,67% atau mencapai 134,76% dari target Triwulan II Tahun 2024 sebesar 94%. Capaian ini diperoleh dari persentase jumlah postingan (19) dibanding dengan target DJPKRL (15).

No	Unit Kerja	Target	Nilai	Persentase
1	Sekretariat Ditjen PKRL	3	4	133,33%
2	Direktorat Perencanaan Ruang Laut	3	4	133,33%
3	Direktorat Jasa Kelautan	3	4	133,33%
4	Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	4	133,33%
5	Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3	3	100%
	DJKPRL	15	19	126,67%

Sumber: diolah dari Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 2452/SJ.7/TU.210/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (126,67%) lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Triwulan II Tahun 2023 (98,52%) karena perbedaan sistem penilaian, dimana pada tahun 2023 yang dinilai adalah komponen keaktifan dan dokumen yang didistribusikan. Sedangkan pada tahun 2024 hanya membandingkan jumlah poin keaktifan dengan target keaktifan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (126,67%) telah melebihi target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
 Jika dibandingkan dengan Eselon I lain, DJPKRL berada pada tingkat terakhir. Hal ini dikarenakan belum seluruh unit eselon II di Lingkup.



Gambar 58. Perbandingan Capaian Manajemen Pengetahuan DJPKRL dengan Unit Eselon I Lain dalam Lingkup KKP

- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Tidak terdapat kendala dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja DJPKRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Triwulan II Tahun 2024.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan pegawai di lingkup unit eselon II terkait dalam menghasilkan informasi / konten untuk didistribusikan pada portal KKP.
- G. Kegiatan Pendukung
 Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
 Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan terhadap keaktifan Sekretaris dan Direktur di Lingkup Ditjen PKRL.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 Melakukan monitoring penghitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan dengan memaksimalkan keaktifan Sekretaris dan Direktur Lingkup Ditjen PKRL.

IKU 22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.

Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2024. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PKRL sampai dengan Triwulan I tahun 2024 dan triwulan selanjutnya dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PKRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PKRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Capaian Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PKRL disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 22				Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
75,32	76,79	98,76	91,03	80,00	96,07	120	5,04	80	80	120	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) lingkup DJPKRL pada periode Triwulan II sebesar 96,07% yaitu tindaklanjut tuntas sebanyak 269 dari 280 rekomendasi, sehingga terdapat sisa rekomendasi 11 (5,39%).
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 (96,07%) lebih besar dari pada capaian Triwulan II Tahun 2023 (91,03%) karena lebih banyak rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang sudah ditindaklanjuti dengan status tuntas pada Triwulan II Tahun 2024.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 (96,0%) telah melebihi target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 (80%).
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Kegagalan dan Solusi
a) Analisis Keberhasilan
Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen seluruh penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Inspektorat Jenderal, dengan melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung Analisis Keberhasilan jawab dan koordinasi dengan Tim Inspektorat Jenderal untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.
- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini ditunjukkan oleh keaktifan penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
- 1) Pemantauan sisa rekomendasi dalam Aplikasi SIDAK
 - 2) Koordinasi dengan masing-masing penanggungjawab kegiatan yang memiliki sisa rekomendasi
 - 3) Melakukan rapat pemantauan tindak lanjut rekomedasi Inspektorat Jenderal pada tanggal 25 – 26 Juni 2024.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
 - 2) Menyusun timeline penyelesaian seluruh rekomendasi

- 3) Koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi
- 4) Rapat pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal pada Minggu ketiga bulan September 2024.

IKU 23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPKRL (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPKRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Pada Tahun 2024, melalui Surat Kementerian PANRB Nomor: B/51/S.PP.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024 hal Pengumuman KIPP 2024 menginformasikan bahwa penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 ditiadakan karena Kementerian PANRB akan melakukan Pemantauan terhadap Keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik melalui Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, namun Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2024 akan diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penghitungan capaian indikator kinerja. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan DJPKRL (NILAI) pada tahun 2024 dihitung secara tahunan (akhir tahun) dan terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi pelayanan publik sejak tahun 2022. Pada tahun 2022, perhitungan didasarkan pada jumlah unit kerja yang mengusulkan inovasi pelayanan publik berhasil masuk ke dalam Berita Acara Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik KKP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, sedangkan pada Tahun

2023, perhitungan didasarkan pada inovasi pelayanan publik yang diusulkan dari eselon 1 lingkup KKP berhasil masuk ke dalam berita acara Tim Penilai Internal KKP dengan nilai minimum 75. Ketentuan nilai minimum ini mengalami perubahan pada Tahun 2024 menjadi 76.

Capaian indikator Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai) dapat di lihat di bawah ini.

Tabel 42. Capaian IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 23				Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	78,15	-	-	-	-	76 (Nilai)	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Namun, tahap penilaian Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL tetap dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a) Analisis Keberhasilan

Analisis keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu, partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

b) Kendala

Kendala capaian indikator ini dapat terjadi jika belum ada partisipatif unit kerja untuk menciptakan terobosan/inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta tersedianya sumberdaya yang menunjang inovasi pelayanan publik.

c) Solusi

Solusi yang dapat diterapkan adalah melakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh pegawai unit kerja yang mendapatkan dukungan Pimpinan Unit Kerja melalui penyediaan sumberdaya yang dibutuhkan serta dilakukan pembinaan dan pendampingan/asistensi dalam penciptaan inovasi pelayanan publik.
- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan Rapat Koordinasi Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 6 Tahun 2024 dalam rangka Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Pengusulan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - 2) Mengikuti proses seleksi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

IKU 24. Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPKRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Capaian indikator Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 43. Capaian IKU Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 24				Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Indikator ini pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak ada realisasi pada Triwulan II tahun 2024. Namun, telah ditindaklanjuti atas Hasil Pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Tahun 2022 untuk Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat PRL dan LPSPL Serang. Selain itu, masih terdapat temuan yang belum tuntas pada Direktorat P4K. Untuk LHP Tahun 2023 baru disampaikan oleh BPK.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Analisis Keberhasilan

Keberhasilan indikator ini didukung oleh komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK, melakukan koordinasi secara berkala dengan penanggung jawab terkait untuk tindak lanjut rekomendasi agar rekomendasi ditindaklanjuti tepat waktu, melakukan koordinasi dengan Itjen untuk penyamaan dokumen yang harus disiapkan.

b) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan pada Satker lingkup DJPKRL untuk menindaklanjuti rekomendasi Temuan BPK.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

- 1) Rapat pembahasan Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan BPK dan BPKP dan Koordinasi Penyelesaian Temuan BPK RI, hasil pengawasan APIP dan kerugian negara Lingkup Ditjen PKRL
- 2) Rapat Pembahasan Tindak lanjut temuan BPK.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Memetakan sisa rekomendasi yang belum tuntas
- 2) Menyusun timeline penyelesaian seluruh rekomendasi
- 3) Koordinasi dengan penanggung jawab untuk penyelesaian rekomendasi
- 4) Rapat pemutakhiran data tindak lanjut rekomendasi BPK pada Minggu ke Tiga bulan September 2024.

IKU 25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis lingkup DJPKRL (%)

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:

1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian

pelaksanaan rencana pembangunan.

4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPKRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. Kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan

- dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 3. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 4. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 5. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
 6. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan :

PT = Pencapaian Tujuan

IG = Integrasi

AT = Adaptasi

Kategori predikat efektivitas kegiatan prioritas / strategis disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 44. Kategori Predikat Efektivitas Kegiatan Prioritas/Strategis

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 - 100	Memuaskan Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan patut menjadi percontohan

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
2.	A	> 80 - 90	Efektif Tujuan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tercapai dan perlu dilakukan pemantauan untuk mendorong pengembangan pemanfaatan
3.	B	> 60 - 80	Cukup Efektif Sebagian besar tujuan kegiatan prioritas/ bantuan pemerintah tercapai namun perlu upaya untuk menjamin pemanfaatan berkelanjutan
4.	C	> 40 - 60	Kurang Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah hanya mencapai sebagian kecil tujuan dan pemanfaatan berpotensi tidak berkelanjutan
5.	D	0-40	Tidak Efektif Kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tidak mencapai seluruh tujuan serta tidak bermanfaat bagi penerima, perlu dipertimbangkan untuk tidak melanjutkan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut

Capaian dan perkembangan indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 45. Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 25				Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024				Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPKRL dilakukan secara tahunan pada sehingga tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Dalam rangka pencapaian IKU ini telah dilakukan perencanaan kegiatan tahun 2024 sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan pertemuan secara *hybrid* (*offline* dan *online*).
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni
 - 1) Rapat Penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2024 di lingkup DJPKRL.
 - 2) Mengikuti Koordinasi Teknis Pelaksanaan PermenKP No.19 Tahun 2023 terkait Mekanisme Pengecekan Kepesertaan JKN Aktif bagi Penerima BP di Lingkungan KKP
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
 - 1) Rapat Pemantauan Bantuan Pemerintah Triwulan II Tahun 2024 di lingkup DJPKRL; dan
 - 2) Evaluasi Efektivitas Bantuan Pemerintah di Lingkup DJPKRL Tahun 2023.

IKU 26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan

33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
6. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2024 (bobot penilaian 15%).

Target indikator ini adalah 80. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Pada Triwulan II Tahun 2024 disajikan dibawah ini.

Tabel 46. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 26				Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan II Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%) pengukurannya ditargetkan pada tahunan sehingga tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024. Adapaun progres tender pengadaan barang/jasa di DJPKRL TW2 TA.2024 sebagai berikut:

PROGRESS TENDER / SELEKSI TA 2024
(28 Juni 2024)

No	Nama Paket Kegiatan/Tender	Unit Kerja	Pagu	Progres	Keterangan
1	DED Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pihit	LKKN Pekanbaru	243.500.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: PT KAULA UTAMA KONSULTAN Nilai Kontrak: Rp. 204.500.000
2	Konsultansi Penawas Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pihit	LKKN Pekanbaru	170.923.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV MITRA SAKINAH CONSULTANT Nilai Kontrak: Rp. 155.042.580
3	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kepulauan Aru	Direktorat P4K	1.730.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV Utama Jaya Perkasa Kontrak: 597/PPK/DJPKRL.3/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 – 17 Sept 2024 Nilai Kontrak: Rp. 1.440.880.000
4	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Sumbawa	Direktorat P4K	1.195.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: CV Kalemba Ade Maulama Kontrak: 580/PPK/DJPKRL.3/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 – 17 Agst 2024 Nilai Kontrak: Rp. 1.039.999.000
5	Pembangunan prasarana dermaga apung/ tambat labuh di pesisir dan pulau – pulau kecil di Kabupaten Banggai Laut	Direktorat P4K	827.000.000	Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia: YASHA KONSTRUKSI CV Kontrak: 948/PPK/DJPKRL.3/IV/2024 tanggal 8 Mei – 4 Oktober 2024 Nilai Kontrak: Rp. 707.500.000
6	Modul Perencanaan Ruang Laut (Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU))	Dit. Perencanaan Ruang Laut	105.000.000.000	Belum Dilaksanakan	Alokasi anggaran di blokir
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pembangunan Sistem Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (MSU))	Dit. Perencanaan Ruang Laut	82.000.000.000	Belum Dilaksanakan	Alokasi anggaran di blokir
8	Jasa Konsultansi Perencanaan Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	160.742.000	Proses seleksi	Proses seleksi oleh UKPBJ KKP
9	Konstruksi Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	1.223.000.000	Belum Dilaksanakan	Menunggu hasil perencanaan
10	Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi Warehouse BMKT	Dit. Jasa Kelautan	115.136.000	Belum Dilaksanakan	Menunggu hasil perencanaan
TOTAL			192.665.301.000		

Gambar 59. Progress Tender Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL Triwulan II 2024

Adapun realisasi pengadaan langsung, *ecatalogue*, *purchasing* dan pengadaan yang dikecualikan lingkup Ditjen PKRL sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah

REKAP PENGADAAN LANGSUNG, E CATALOG/E PURCHASING DAN PENGADAAN YANG DIKECUALIKAN LINGKUP DITJEN PRL TA 2024
(28 Juni 2024)

No	Unit Kerja	Rencana		Realisasi		Keterangan		
		Jumlah (Paket)	Nilai (Rp)	Jumlah (Paket)	Nilai (Rp)	Prosentase Realisasi Paket	Prosentase Realisasi Keuangan	Sisa Pagu
1	Setditjen PRL	41	10.517.676.000	27	4.347.172.500	65,85%	41,33%	6.170.503.500
2	Direktorat P4K	138	22.645.700.000	31	3.218.098.262	22,46%	14,21%	19.427.601.738
3	Direktorat Jaskel	104	25.765.000.000	17	100.385.000	16,35%	0,39%	25.664.615.000
4	Direktorat KKHL	133	11.989.898.000	85	2.539.851.760	63,91%	21,18%	9.450.046.240
5	Direktorat PRL	48	4.178.520.000	35	1.129.446.000	72,92%	27,03%	3.049.074.000
6	BKKPN Kupang	16	1.210.470.000	15	871.730.000	93,75%	72,02%	338.740.000
7	LPSPL Sorong	9	1.166.406.000	6	121.875.428	66,67%	10,45%	1.044.530.572
8	BPSPL Makassar	14	1.966.040.000	10	1.120.211.625	71,43%	56,98%	845.828.375
9	BPSPL Denpasar	47	2.915.336.000	34	1.377.873.839	72,34%	47,26%	1.537.462.161
10	LPSPL Serang	6	1.107.680.000	5	710.252.000	83,33%	64,12%	397.428.000
11	BPSPL Pontianak	51	2.782.583.500	38	1.434.377.365	74,51%	51,55%	1.348.206.135
12	BPSPL Padang	30	2.524.246.000	21	1.644.738.720	70,00%	65,16%	879.507.280
13	LKKN Pekanbaru	26	5.211.993.000	11	1.429.059.361	42,31%	27,42%	3.782.933.639
TOTAL		663	93.981.548.500	335	20.045.071.860	50,53%	21,33%	73.936.476.640

Gambar 60. Rekap Pengadaan Langsung, E-Catalogue, Purchasing dan Pengadaan yang dikecualikan Lingkup Ditjen PRL TA 2024

- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Kendala**
- 1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa metode pengadaan langsung Direktorat P4K mengalami kendala, karena jumlah paket pekerjaan yang banyak, tidak seimbang dengan dengan pejabat pengadaan yang ditugaskan, sehingga proses pengadaan berjalan tidak lancar. Berkaitan dengan hal tersebut Dit P4K akan mengusulkan penambahan pejabat pengadaan setelah dilakukan pemetaan terlebih dahulu paket-paket pekerjaan yang belum berjalan.
 - 2) Terkait dengan pengadaan alat *Monitoring Sustainability Utility (MSU)*, sampai saat ini masih terkendala belum adanya fatwa atau keputusan dari LKPP untuk metode pengadaan dengan Penunjukan Langsung.
 - 3) pengadaan pekerjaan rehabilitasi *Warehouse* BMKT Cileungsi pada Direktorat Jasa Kelautan belum bisa dilaksanakan karena anggarannya yang masih diblokir.
- b) Solusi**
- 1) Akan disampaikan pengusulan penambahan pejabat pengadaan kepada Biro Umum dan PBJ
 - 2) Dit. PRL akan menyampaikan dokumen terkait pengadaan MSU ke LKPP.
- E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPKRL dan aplikasi berbasis *website*.
- F. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut:
- 1) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Direktorat P4K,
 - 2) Rapat rencana metode pemilihan dan 5 lokasi calon penempatan MSU,
 - 3) Rapat SPIP TW1 terkait PBJ,
 - 4) Rapat pembahasan usulan produk impor pada BPSPL Pontianak
 - 5) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Setditjen PKRL,
 - 6) Rapat koordinasi PBJ Lautra,
 - 7) Updating Pencatatan dan Penginputan PBJ Swakelola lingkup DJPKRL

- 8) Rapat Perpanjangan PSP MSU untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan,
 - 9) Rapat pemenuhan data dukung MSU untuk perpanjangan PSP untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - 10) Rapat persiapan kunjungan lapangan calon lokasi penempatan MSU,
 - 11) Rapat pembahasan usulan produk impor pada Direktorat P4K,
 - 12) reviu PAPBJ TW 2 oleh Itjen.
- G. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
Pada Triwulan III Tahun 2024 akan dilaksanakan Bimbingan Teknis PBJ LAUTRA.

IKU 27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 80. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:

1. Kinerja DJPKRL dalam kepatuhan BMN diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:
2. Aspek Market (40%)
3. Aspek *Demand* (60%)

4. Tingkat Kepatuhan BMN dihitung dari jumlah nilai Aspek Market + Aspek Demand
5. Penilaian IKU Level Eselon II dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.

40% didapat dari:

1. Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (5%).
 2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (10%).
 3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat (10%).
 4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023 (10%)
- Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (5%).

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL pada triwulan II dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 47. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal						
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL						
IKU – 27				Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)						
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw 1 2024	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian
-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL dilakukan secara tahunan pada sehingga tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional

Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a) Kendala:

- 1) Belum adanya rapat koordinasi terkait rencana aksi terkait pengamanan aset berupa tanah PPKT dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang (PKPB) Dit. P4K
- 2) Belum adanya data dukung terkait aset/BMN Pulau Cemara untuk dilakukannya update data BMN yang sesungguhnya di Pulau Cemara dalam rangka BAST BMN kepada BP3 Tegal.

b) Solusi

- 1) Rapat dengan Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat P4K terkait Pengamanan Aset berupa Tanah PPKT
- 2) Menyusun Memorandum kepada Pembantu Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jasa Kelautan berupa Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi BMN Pulau Cemara.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKU ini adalah dengan melaksanakan pertemuan secara hybrid (offline dan online) serta melibatkan PKPB dan KPB unit kerja di lingkup DJPKRL.

G. Kegiatan Pendukung

Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

- 1) Penyampaian Laporan Pengawasan (Wasdal) BMN lingkup Ditjen PKRL Semester I TA.2024 ke pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) dengan Nomor Surat Dinas B.3708/DJPKRL.1/PL.760/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- 2) Capaian Progres Penetapan Status Penggunaan BMN lingkup Ditjen PKRL mencapai 98 % dengan nilai BMN Rp889.153.555.210 dari nilai BMN Keseluruhan Rp901.895.331.793
- 3) Usulan Penerbitan SK Penghapusan BMN lingkup Ditjen PKRL ke Pengguna Barang KKP (Biro Keuangan) sebanyak 433 NUP senilai Rp3.738.844.562
- 4) Progres Geotagging BMN (BMKT) sebanyak 39.000 NUP dari 137.378 NUP dengan persentase 28 %.
- 5) Adanya Progres Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN oleh Itjen dengan Nomor T.119/ITJ.3/HP.470/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 dan sudah di tindaklanjuti dengan instruksi Direktur Jenderal PKRL dengan nomor Surat R.584/DJPKRL/HP.470/IV/2024 tanggal 2 April 2024 dari 12 Rekomendasi

yang sudah tuntas 7 rekomendasi. Adapun kekurangan Tindak Lanjut berupa: Pengamanan Aset berupa Tanah dan Peralatan Mesin (dokumen sudah diupload akan tetapi belum diverifikasi), Pulau Cemara dimana usulan BAST dan BAST BMN belum dilakukan, Geotagging BMN berupa BMKT belum mencapai 100 % pada Aplikasi SIMAN, Sewa Mobil.

H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024

- 1) Rapat koordinasi Tindak Lanjut tanah bangkalan terkait sertifikasi tanah
- 2) KPB melakukan proses usulan persetujuan penghapusan BMN berupa sepeda motor dengan NUP 7 pada Satker BPSPL Padang ke KPKNL Padang
- 3) Berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta II untuk menelusuri dan mendapatkan dokumen lelang dan usulan lelang Mini bus (penumpang 14 orang kebawah) NUP 18 pada Ditjen PKRL dan selanjutnya untuk melakukan proses usulan penghapusan BMN
- 4) Menyusun Memorandum kepada Direktur Jasa Kelautan untuk menunjuk personil yang bertugas melakukan inventarisasi BMN di Pulau Cemara, guna diserahkan kepada BPPP Tegal-BLU BPPSDMKP, serta menjaga BMN
- 5) Direktur Jenderal PKRL menginstruksikan secara tertulis kepada PPK saat ini untuk memperhatikan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dalam pengadaan mobil operasional baik melalui skema pembelian maupun sewa, dan memberikan peringatan kepada Timja Program tidak menerima usulan pengadaan dan sewa kendaraan yang tidak tercantum dalam RKBMN
- 6) Direktorat Jasa Kelautan (Timja BMKT) membuat Rencana Aksi terkait percepatan penyelesaian inventarisasi penatausahaan foto geo tagging TA 2024 sebanyak 110.378 NUP.

IKU 28. Tingkat Kepatuhan Pengolahan Data KP di lingkungan DJPKRL (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan merupakan implementasi dari Kebijakan Satu Data Kelautan dan Perikanan, yang telah dicantumkan dalam beberapa regulasi, yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2022 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan dan tata Kelola pengelolaan data Kementerian dan Kelautan. Peraturan menjelaskan pembagian tugas pengelolaan menjadi (a) Unit Data Kementerian (Pusdatin) sebagai Wali Data KKP (b) Unit Data Eselon I (Setditjen Pengelolaan Ruang Laut) sebagai validator dan menjamin kualitas data KUSUKA, produksi serta informasi geospasial tematik (c) Produsen Data (Eselon II) melakukan pendataan produksi, KUSUKA serta produksi informasi geospasial tematik.

- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Unit Pelaporan, Produsen Data Geospasial, Data Geospasial Yang Diproduksi dan Format Data Geospasial di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada lampiran keputusan ini telah ditetapkan setiap produsen data yang melakukan produksi Informasi Geospasial Tematik.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (TKPD) adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Nilai Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data merupakan indikator untuk melihat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP yaitu Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) KKP. Data yang dimaksud disini adalah data sampling produksi yang diambil oleh petugas pengolah data di Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Satu Data dan diinput ke dalam aplikasi Satu Data sesuai unit eselon I terkait setiap bulannya. Kemudian divalidasi secara berjenjang oleh validator Kabupaten/Kota, validator Provinsi, dan validator pusat.

Penilaian TKPD ini terdiri dari tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh. Parameter kategori ini ditentukan dari beberapa variabel, yaitu :

- Persentase jumlah Pelaku Usaha KP yang terintegrasi KUSUKA dengan bobot nilai 30 %
- Persentase Data Produksi KP yang tervalidasi dengan bobot nilai 40%
- Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi dengan bobot nilai 30%.

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan dinilai untuk tahun kegiatan 2024, dimana target ditentukan mulai tahun 2023 dengan baseline atau T nolnya adalah capaian sampai akhir tahun 2022. Capaian target dan realisasi

Tabel 48. Capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL Triwulan II 2024

Program 3				Dukungan Manajemen Internal							
SP 3.1				Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPKRL							
IKU – 28				Tingkat Kepatuhan Pengolahan data KP di Lingkungan DJPKRL (%)							
Realisasi Triwulan I Tahun Sebelumnya				Tahun 2024					Renstra DJPRL 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target TW II	Capaian TW II	% Capaian	Kenaikan thd Tw II 2023	Target PK 2024	Target 2024	% Capaian	
-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	

- A. Capaian Kinerja pada Triwulan II Tahun 2024
Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pengukuran capaian IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL dilakukan secara tahunan pada sehingga tidak memiliki capaian pada Triwulan II Tahun 2024.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2023
Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat capaian pada Triwulan II Tahun 2024, dan Triwulan II Tahun 2023 karena pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan.
- C. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Standar Nasional/Target Nasional/Target Internasional
Tidak ada standar nasional/standar internasional terkait indikator kinerja ini sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan standar nasional.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
- a) Analisis Keberhasilan**
Analisis Keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan yaitu :
- 1) Tersusunnya Basis data Pelaku Usaha KP (petambak garam) yang memenuhi prinsip Satu Data sebagai pendukung dalam penentuan kebijakan. Komitmen tinggi dan kinerja yang baik dari petugas pendataan/Penyuluh Perikanan KUSUKA, serta koordinasi dengan pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup KKP (Setditjen PRL, Dit. Jasa Kelautan dan Pusdatin);
 - 2) Komitmen pelaksanaan kegiatan dari mulai petugas pendataan, organisasi perangkat daerah, produsen data (Dit. Jasa Kelautan), validator pusat (Setditjen PRL) dan dukungan kelancaran aplikasi satudata;
 - 3) Komitmen dari produsen data geospasial, unit data Eselon 1, dan unit data Kementerian dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan tanggung jawabnya masing-masing selaku penyelenggara Informasi Geospasial Tematik.
- b) Kendala**
Kendala pada pelaksanaan kegiatan, yaitu :
- 1) Kondisi geografis berkepulauan lokasi usaha/tempat tinggal pelaku usaha menghambat dalam pendataan KUSUKA dan lokasi usaha/tambak garam, keterlambatan entri data produksi sampel bulanan, proses verifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (Verifikator Dinas KP kabupaten/kota) serta kelancaran sistem aplikasi yang mendukung;
 - 2) Produsen data (Unit Kerja Eselon II teknis/Direktorat) belum memiliki IKU terkait produksi data geospasial; dan

- 3) Target renaksi Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi berdasarkan Nota Dinas Kapusdatin Nomor 541/SJ.7/TU.210/II/2024 tentang Penyampaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 terkait Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan belum sinkron dengan rencana aksi penyelenggaraan IGT yang telah disusun oleh DJPRL.

c) Solusi

Solusi yang telah dilakukan adalah :

- 1) Koordinasi dengan instansi/dinas terkait untuk membantu fasilitasi akses menuju lokasi usaha, koordinasi dengan petugas pendataan dan organisasi perangkat daerah
- 2) Melakukan koordinasi bersama produsen data geospasial penyusunan renaksi penyelenggaraan IGT DJPRL. Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial.

- F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adapun Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN KKP dan Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan serta Fungsional lainnya yang memiliki keahlian dalam penggunaan sistem informasi geospasial.

- G. Kegiatan Pendukung
Pada Triwulan II tahun 2024 telah dilakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan kinerja ini, yakni :

- 1) Koordinasi dan Pembahasan Bisnis Proses Pendataan KUSUKA, tanggal 23 April 2024
- 2) Koordinasi dan Pembahasan Bisnis Proses Pendataan KUSUKA Subsektor PRL, tanggal 20 Mei 2024
- 3) Validasi Nasional Data Kelautan dan Perikanan Semester II tahun 2023, tanggal 27 – 31 Mei 2024
- 4) Uji Petik Spesifikasi Produk Data IG Wilayah Kelola Hukum Adat di Pulau Kadatua
- 5) Workshop Instruktur Nasional Pendataan Garam Tahun 2024, tanggal 6 – 7 Juni 2024
- 6) Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2024, tanggal 12 Juni – 11 Juli 2024
- 7) Kontrol Kualitas IG Lahan Garam Provinsi Banten, Bali dan NTB.

- H. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2024
- 1) Validasi data Kusuka Petambak Garam melalui aplikasi Satudata KKP
 - 2) Validasi hasil Pendataan Usaha Garam melalui aplikasi Satudata KKP
 - 3) Kontrol Kualitas dan Evaluasi Kualitas IGT lingkup DJPKRL

- 4) Pemantauan/ monitoring pelaksanaan IGT lingkup DJPKRL
- 5) Uji petik Pedoman Penyusunan IG HPLD
- 6) Pendampingan Penyelenggaraan IG lingkup DJPKRL
- 7) Forum Data dan IGT Lingkup DJPKRL.


3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada triwulan I tahun 2024 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar **Rp657.638.033.000** yang bersumber dari Rupiah Murni (**Rp580.606.727.000**), Rupiah Murni Pendamping (**Rp1.000.000.000**), PNBP (**Rp70.831.306.000**), serta PHLN (**Rp5.200.000.000**), alokasi anggaran tersebut terdapat sejumlah blokir anggaran baik pada sumber pendanaan Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, PNBP dan PHLN sebesar **Rp201.151.042.000**. Blokir anggaran tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan kaidah RSPP dan belum dilengkapinya dokumen pendukung seperti dokumen perjalanan Luar Negeri, Loan Register, serta Nomor Register Loan.

Pada Triwulan II Tahun 2024 alokasi anggaran DJPKRL sebesar **Rp658.148.453.000** yang bersumber dari Rupiah Murni (**Rp580.606.727.000**), Rupiah Murni Pendamping (**Rp1.000.000.000**), PNBP (**Rp70.831.306.000**), serta PHLN (**Rp5.710.420.000**) terdapat kenaikan anggaran sebesar **Rp510.420.000** yang bersumber dari Hibah Langsung Korea pada bulan Mei 2024. Pada bulan Juni 2024 terdapat revisi buka blokir pada Rincian Output (RO) yang tidak sesuai dengan RSPP sebesar **Rp11.892.800.000**, sehingga blokir anggaran baik pada sumber pendanaan Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, PNBP dan PHLN menjadi **Rp189.258.242.000**. Blokir anggaran tersebut disebabkan oleh belum dilengkapi dokumen pendukung

seperti dokumen perjalanan Luar Negeri, Loan Register, serta Nomor Register Loan. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2024 adalah **Rp150.063.436.842** dari **Rp658.148.453.000**. Realisasi anggaran ini merupakan kumulatif dari realisasi anggaran per satuan kerja di lingkup DJPKRL, sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1 Realisasi Anggaran per Satuan Kerja di Lingkup DJPKRL

Jenis Kewenangan	Pagu (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
DIT. KKHL	26,841,306,000	427,657,000	26,413,649,000	6,426,576,520	24.33%
DIT. JASKEL	67,905,420,000	-	67,905,420,000	6,622,735,788	9.75%
DIT. PRL	222,683,000,000	188,230,600,000	34,452,400,000	11,994,401,357	34.81%
DIT. P4K	58,282,000,000	-	58,282,000,000	10,247,408,407	17.58%
SEKRETARIAT	129,103,846,000	529,059,000	128,574,787,000	57,791,544,057	44.95%
PUSAT	504,815,572,000	189,187,316,000	315,628,256,000	93,082,666,129	29.49%
TUGAS PEMBANTUAN	19,187,057,000	-	19,187,057,000	1,057,413,743	5.51%
UPT	134,145,824,000	70,926,000	134,074,898,000	70,766,721,274	52.78%
DJPKRL	658,148,453,000	189,258,242,000	468,890,211,000	164,906,801,146	35.17%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJKPRL) Triwulan II Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja DJKPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJKPRL terdiri atas 28 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Nilai Capaian Organisasi (NKO) DJKPRL Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 111.12 (istimewa). Dari 28 indikator kinerja tersebut, terdapat 6 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada Triwulan II, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal dipesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam Rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas) (target 2 dan capaian 2), Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan) (target 1 dan capaian 6), Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJKPRL (Nilai) (target 83,00 dan capaian 88,96), Indeks Profesionalitas ASN DJKPRL (Indeks) (target 83,00 dan 88,16), Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJKPRL (%) (target 94,00 dan capaian 126,67), dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJKPRL (%) (target 80,00 dan 96,07 capaian).

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2024 sebesar Rp658.148.453.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp580.606.727.000), Rupiah Murni Pendamping (Rp1.000.000.000), PNBPN (Rp70.831.306.000), PHLN (Rp5.200.000.000) serta Hibah Langsung (Rp510.420.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJKPRL Tahun 2024. Tahun 2024 dari alokasi anggaran tersebut terdapat sejumlah blokir anggaran baik pada sumber pendanaan Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, PNBPN dan PHLN sebesar Rp189.258.242.000. Blokir anggaran tersebut disebabkan oleh belum dilengkapi dokumen pendukung seperti dokumen perjalanan Luar Negeri, Loan Register, serta Nomor Register Loan. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2024 adalah Rp150.063.436.842 dari total pagu Rp658.148.453.000.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJKPRL terdapat beberapa tantangan antara lain

- 1) Percepatan penyelesaian masalah pada pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian

- Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPR Laut) dalam sistem *Online Single Submission* (OSS);
- 2) Kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang dalam hal ini dapat menunjang keberhasilan penerimaan PNPB;
 - 3) Percepatan Perhitungan produksi garam per triwulan yang hanya dapat dilakukan pada 10 kabupaten. Sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat karena masih menunggu kegiatan pendataan usaha garam oleh KKP yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik; dan
 - 4) Proses buka blokir anggaran.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

- 1) Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal agar disediakan aplikasi Google Sheet apabila ada permasalahan dengan OSS dikarenakan dalam pelaksanaannya aplikasi tersebut masih terdapat kelemahan antara lain pengajuan KKPRL tidak ada batasannya, data permohonan tidak dapat ditemukan, dan tidak dapat membuat akun
- 2) Melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil (PPK), melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan Menyediakan platform Small Islands Investment Application (SIAP) sebagai sistem yang berfungsi sebagai wadah informasi terkait Pulau-Pulau Kecil di Indonesia khususnya mengenai Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dikarenakan kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor, banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui peraturan terkait perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan banyaknya pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil yang belum mengetahui alur, prosedur, persyaratan dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil.
- 3) Melakukan Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam bagi Petugas yang terdiri dari Pemeriksa dari Dinas Perikanan terkait dan Pencacah yang merupakan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu untuk mempercepat proses pendataan usaha garam.
- 4) Melakukan proses revisi buka blokir untuk meningkatkan realisasi anggaran.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Dan Reviu LKJ Triwulan I Tahun 2024

Pada Triwulan I Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mengalokasikan anggaran dan penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas yang mendukung 3 dari 5 arah kebijakan sektor kelautan dan perikanan KKP yang menjadi tanggung jawab DJPKRL.	Telah tersusunnya rencana aksi program prioritas
2.	Penyusunan rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah.	Telah tersusunnya rencana aksi dan pemantauan secara berkala kegiatan bantuan pemerintah.
3.	Pengusulan penggunaan PNPB dan/atau pemantauan berkala kegiatan prioritas.	Telah tersusunnya rencana aksi program prioritas
4.	Unit Kerja Pusat dan UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Mekanisme pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan LS, UP, TUP maupun penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
5.	Pelibatan aktif Pimpinan Unit Kerja dalam pemantauan berkala sesuai dengan target rencana aksi yang telah disusun.	Arahan Pimpinan setiap apel pagi

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,75
2.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	21
		3. Persentase penyelesaian perizinan dasar (%)	100
3.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	4. Nilai PNBPD Ditjen PKRL (Rp.Milyar)	708,3
		5. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kelautan dan ruang laut (Orang)	3.250
		6. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		7. Pesisir dan pulau – pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
4.	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	8. Produksi garam (juta ton)	2
5.	Terkelolanya kawasan wisata bahari	9. Kawasan wisata bahari yang dikelola (Kawasan)	10
6.	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	10. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	7
7.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	11. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	29,3
		12. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	17,8
8.	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	13. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	14. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	70
10.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPKRL	15. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPKRL (Nilai)	93,76
		16. Nilai Kinerja Anggaran DJPKRL (nilai)	86
		17. Indeks Profesionalitas ASN DJPKRL (Indeks)	88
		18. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		19. Nilai PMSAKIP DJPKRL (Nilai)	84
		20. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPKRL (Nilai)	3,3
		21. Persentase unit kerja DJPKRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		22. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPKRL (%)	80
		23. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan DJPKRL (Nilai)	76
		24. Presentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPKRL (%)	≤0,5
		25. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPKRL (%)	80
		26. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPKRL (%)	80
		27. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPKRL (%)	80
		28. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP di Lingkungan DJPKRL (%)	91


Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	331.088.000.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	71.695.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.510.000.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	234.883.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	105.603.306.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	67.331.306.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	38.272.000.000
3.	Program Dukungan Manajemen	220.946.727.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	220.946.727.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024		657.638.033.000

Denpasar, 7 Desember 2023

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo